

BAB IV

PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

A. Deskripsi Data

1. Gambaran Umum dan Profil Kantor Uriusan Agama Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung¹

Kata Bandung berarti bendung atau bendungan karena terbendungnya sungai Citarum oleh lava Gunung Tangkuban Parahu yang lalu membentuk telaga. Legenda yang diceritakan oleh orang-orang tua di Bandung mengatakan bahwa nama Bandung diambil dari sebuah kendaraan air yang terdiri dari dua perahu yang diikat berdampingan yang disebut perahu bandung yang digunakan oleh Bupati Bandung, R.A. Wiranatakusumah II, untuk melayari Ci Tarum dalam mencari tempat kedudukan kabupaten yang baru untuk menggantikan ibu kota yang lama di Dayeuhkolot.

Berdasarkan filosofi Sunda, kata *Bandung* juga berasal dari kalimat *Nga-Bandung-an Banda Indung*, yang merupakan kalimat sakral dan luhur karena mengandung nilai ajaran Sunda. *Nga-Bandung-an* artinya menyaksikan atau bersaksi. *Banda* adalah segala sesuatu yang berada di alam hidup yaitu di bumi dan atmosfer, baik makhluk hidup maupun benda mati. Sinonim dari *banda* adalah harta. *Indung* berarti *Ibu* atau Bumi, disebut juga sebagai *Ibu Pertiwi* tempat *Banda* berada.

Bandung adalah sebuah kota sekaligus menjadi ibu kota provinsi di Provinsi Jawa Barat, Indonesia. Kota Bandung juga merupakan kota terbesar ketiga di Indonesia, setelah Jakarta dan Kota Surabaya. Kota ini menjadi kota terpadat kedua di Indonesia setelah Jakarta^[b] dengan kepadatan mencapai 15.051 jiwa/km².

Terletak 141 km di sebelah tenggara Jakarta, 363 km di sebelah barat laut Kota Semarang, 400 km di sebelah barat Kota Yogyakarta, 675 km (lewat Kota Semarang) & 765 km (lewat Kota Yogyakarta) di sebelah barat Kota Surabaya. Kota Bandung merupakan kota terbesar di bagian selatan Pulau Jawa. Pada akhir tahun 2024, jumlah penduduk Kota Bandung sebanyak 2.591.763

¹ <https://kuakiaracondong.blogspot.com/feeds/posts/default>, diakses Pada Tanggal 8 Desember 2024, pukul 18:40.

orang.^{[1][2]} Kota Bandung merupakan kota terbesar di Provinsi Jawa Barat tanpa menyertakan kota penyangga.

Kota Bandung merupakan bagian dari Cekungan Bandung (Bandung Raya), kawasan metropolitan terbesar kedua di Indonesia setelah Jabodetabek. Kota Bandung berbatasan langsung dengan Kota Cimahi dan Kabupaten Bandung Barat di sisi barat dan utara, serta Kabupaten Bandung di sisi timur dan selatan.

Kota ini tercatat dalam berbagai sejarah penting yang pernah terjadi di Indonesia, salah satunya sebagai tempat berdirinya sebuah perguruan tinggi teknik pertama di Indonesia (Technische Hoogeschool te Bandoeng—TH Bandung, sekarang Institut Teknologi Bandung—ITB), lokasi ajang pertempuran pada masa kemerdekaan,² serta pernah menjadi tempat berlangsungnya Konferensi Asia-Afrika 1955, suatu pertemuan yang menyuarakan semangat anti kolonialisme, bahkan Perdana Menteri India Jawaharlal Nehru dalam pidatonya mengatakan bahwa Bandung adalah ibu kotanya Asia-Afrika. Pada tahun 1990, Kota Bandung terpilih sebagai salah satu kota paling aman di dunia berdasarkan survei majalah Time.

Kota Bandung dijuluki sebagai kota kembang, karena pada zaman dahulu kota ini dinilai sangat cantik dengan banyaknya pohon dan bunga-bunga yang tumbuh di sana. Selain itu, Kota Bandung dahulunya disebut juga dengan Paris van Java karena keindahannya yang mirip seperti Kota Paris di Prancis. Banyaknya mall dan factory outlet menjadikan Kota Bandung juga dikenal sebagai kota belanja, dan saat ini berangsur-angsur Kota Bandung juga menjadi kota wisata kuliner. Pada tahun 2007, konsorsium beberapa LSM internasional menjadikan Kota Bandung sebagai pilot project kota terkreatif se-Asia Timur. Saat ini Kota Bandung merupakan salah satu kota tujuan utama pariwisata dan pendidikan.

Kota Bandung dikelilingi oleh pegunungan, sehingga bentuk morfologi wilayahnya bagaikan sebuah mangkuk raksasa, secara geografis kota ini terletak di tengah-tengah provinsi Jawa Barat, serta berada pada ketinggian ± 768 m di atas permukaan laut, dengan titik tertinggi berada di sebelah utara dengan ketinggian 1.050 meter³ di atas permukaan laut dan sebelah selatan merupakan kawasan rendah dengan ketinggian 675 meter di atas permukaan laut.

² Toer, K.S., Kamil, E., (1999), *Kronik revolusi Indonesia*, Vol. 1, Kepustakaan Populer Gramedia, ISBN 978-979-9023-27-8.

³ Suganda, Her (2007). *Jendela Bandung: pengalaman bersama Kompas*. Jakarta

Keadaan geologis dan tanah yang ada di kota Bandung dan sekitarnya terbentuk pada zaman kwartier dan mempunyai lapisan tanah alluvial hasil letusan Gunung Tangkuban Parahu. Jenis material di bagian utara umumnya merupakan jenis andosol begitu juga pada kawasan dibagian tengah dan barat, sedangkan kawasan dibagian selatan serta timur terdiri atas sebaran jenis alluvial kelabu dengan bahan endapan tanah liat.

Sementara iklim kota Bandung dipengaruhi oleh iklim pegunungan yang lembap dan sejuk, dengan suhu rata-rata 23,5 °C, curah hujan rata-rata 200,4mm dan jumlah hari hujan rata-rata 21,3 hari per bulan.^[12]

Catatan dari Kepala Dinas Tata Ruang Kota Bandung, yakni Bambang Suhari, menyebutkan bahwa, di tahun 2022, terdapat 153 ribu m² lahan kuburan yang tersebar di setidaknya 13 TPU di Bandung.^[13] 130 ribu m² di antaranya sudah terpakai sehingga tersisa 23 ribu m² sahaja.^[13] Adapun dua kuburan yang masih dapat menampung layanan pemakaman baru meliputi TPU Cikadut dan TPU Nagrog.

Kota Bandung merupakan kota terpadat di Jawa Barat, di mana penduduk aslinya sekaligus mayoritas penduduk kota Bandung adalah suku Sunda, sedangkan suku Jawa merupakan penduduk minoritas terbesar di kota ini dibandingkan suku lainnya.

Pertambahan penduduk kota Bandung awalnya berkaitan erat dengan ada sarana transportasi Kereta api yang dibangun sekitar tahun 1880 yang menghubungkan kota ini dengan Jakarta (sebelumnya bernama Batavia). Pada tahun 1941 tercatat sebanyak 226.877 jiwa jumlah penduduk kota ini kemudian setelah peristiwa yang dikenal dengan Long March Siliwangi, penduduk kota ini kembali bertambah di mana pada tahun 1950 tercatat jumlah penduduknya sebanyak 644.475 jiwa. Pada pertengahan tahun 2023, penduduk kota Bandung sebanyak 2.555.187 jiwa.

Sebagai ibu kota provinsi Jawa Barat, karakteristik penduduk kota Bandung berdasarkan suku bangsa sangat beragam dan memengaruhi keberagaman adat istiadat masyarakat Kota Bandung. Berdasarkan data Sensus Penduduk Indonesia 2000, sebagian besar penduduk Kota Bandung adalah orang Sunda, diikuti oleh Jawa, kemudian Tionghoa, Batak, Minangkabau, dan suku lainnya.

Sebagai ibu kota provinsi Jawa Barat, warga kota Bandung berasal dari beragam suku bangsa dan agama. Data dari Badan Pusat Statistik mencatat mayoritas warga kota Bandung menganut agama Islam. Adapun banyaknya penduduk kota Bandung berdasarkan agama yang dianut yakni Islam sebanyak 92,17%, kemudian diikuti oleh agama Kekristenan sebanyak 7,31% dengan rincian Protestan sebanyak 5,17% dan Katolik sebanyak 2,14%. Penduduk yang menganut agama Buddha sebanyak 0,44%, kemudian Hindu sebanyak 0,06%, dan sebagian kecil penganut kepercayaan dan Konghucu masing-masing 0,01%.

Bandung salah satu kota pendidikan, presiden pertama Indonesia, Soekarno, pernah menempuh pendidikan tinggi di Institut Teknologi Bandung (ITB) yang didirikan oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda pada masa pergantian abad ke-20. Beberapa perguruan tinggi yang ada di kota Bandung ialah Institut Teknologi Bandung (ITB), Universitas Padjadjaran (UNPAD), Universitas Katolik Parahyangan (UNPAR), Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), UIN Sunan Gunung Djati Bandung (UIN Bandung) Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung, (Polban), Politeknik Pos Indonesia (Poltekpos), Universitas Telkom (Tel-U), Institut Seni Budaya Indonesia Bandung (ISBI), Institut Teknologi Nasional Bandung (ITENAS), Universitas Komputer Indonesia (UNIKOM), Universitas Pasundan (UNPAS), Universitas Islam Bandung (UNISBA), Universitas Widyatama (UTAMA), Universitas Islam Nusantara (UNINUS), Politeknik Negeri Bandung dan lainnya.

Kota Bandung memiliki 30 kecamatan dan 151 kelurahan. Pada tahun 2017, jumlah penduduknya mencapai 2.404.589 jiwa dengan luas wilayah 167,67 km² dan sebaran penduduk 14.341 jiwa/km². salah satu Kecamatan yang Peneliti telusuri ialah Kecamatan Kiaracondong. Kecamatan ini juga sering disebut sebagai Kircon. Kiaracondong berbatasan dengan beberapa kecamatan lain seperti Buahbatu.

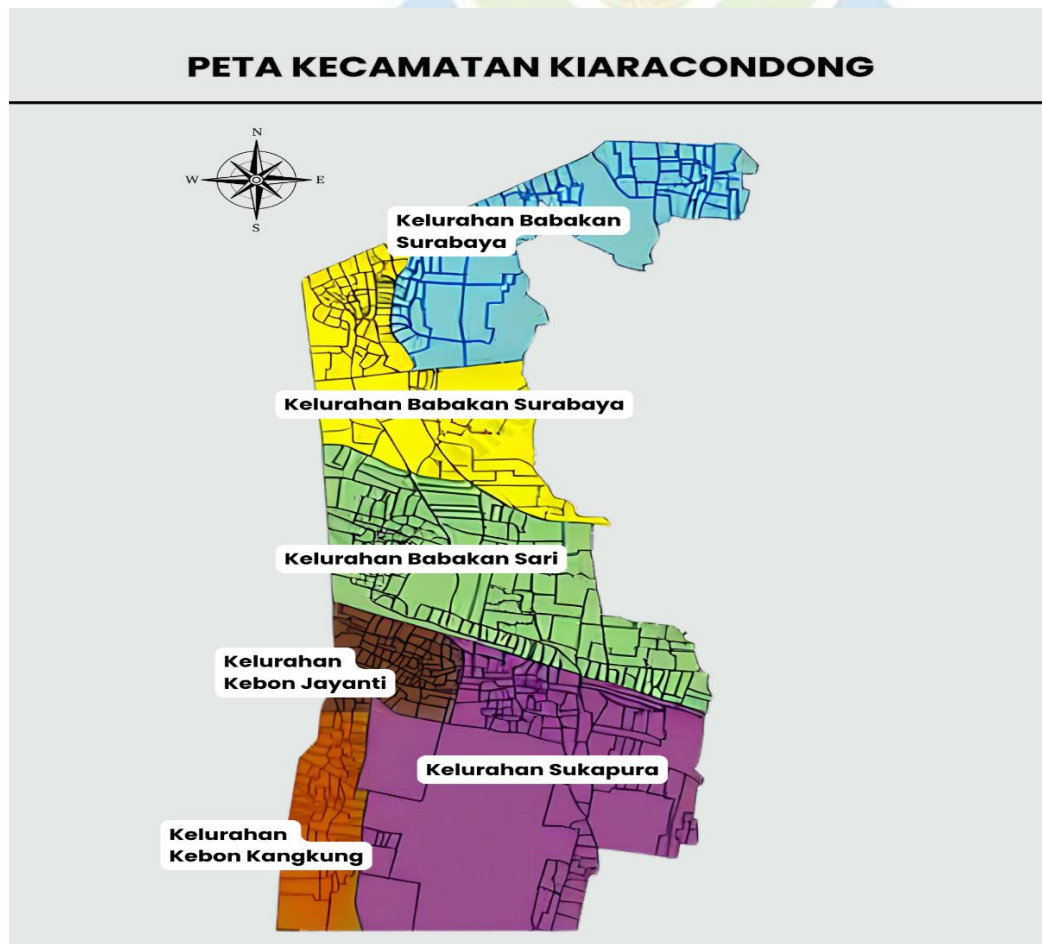
Kecamatan Kiaracondong merupakan salah satu bagian wilayah Karees yaitu Kecamatan Lengkong, Batununggal, Regol dan Kiaracondong Kota Bandung dengan memiliki luas lahan sebesar 613,03 Ha.

Kecamatan Kiaracondong adalah salah satu dari 30 kecamatan di Kota Bandung. Kecamatan ini terdiri dari beberapa kelurahan sebagai berikut.

1. Babakansari

2. Babakansurabaya
3. Cicaheum
4. Kebonkangkung
5. Kebunjayanti
6. Sukapura

Gambar 4.1 Peta Kecamatan Kiaracondong



Di Wilayah Kecamatan Kiaracondong terdapat Lembaga Instansi pemerintah yaitu Lembaga Kantor Urusan Agama (KUA) Kiaracondong Kota Bandung adalah instansi pemerintah yang bertugas melaksanakan sebagian tugas Kementerian Agama (Kemenag) di bidang urusan agama Islam. Kantor Urusan Agama (KUA) Kiaracondong Kota Bandung merupakan instansi terkecil Kementerian Agama.

Kantor Urusan Agama adalah instansi terkecil Kementrian Agama yang ada di tingkat Kecamatan. KUA bertugas membantu melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementrian Agama Kabupaten di bidang urusan agama islam di wilayah kecamatan.⁴

- Visi dan Misi

Kantor Urusan Agama Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung memiliki Visi dan Misi, sebagai berikut:

- 1) Visi

Menanamkan nilai-nilai agama sebagai landasan moral spiritual dalam berbagi segi kehidupan bermasyarakat di Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung.

- 2) Misi

Berdasarkan visi tersebut Kantor Urusan Agama Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung mengemban misi yaitu :

- a) Meningkatnya kualitas Kepenghuluan;
- b) Meningkatnya kualitas dan kuantitas Keluarga Sakinah
- c) Meningkatnya kualitas dan kuantitas Ibadah Sosial
- d) Meningkatnya kualitas Kordinasi Pangan Halal
- e) Meningkatnya . dan kuantitas Kordinasi Kemitraan Umat/Hisab dan Rukyat.

- Identitas Kantor

Adapun Indentitas Kantor Urusan Agama Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung, Sebagai Berikut:

Tahun Berdiri : 1969

Luas tanah : 240 m2

Status Tanah : Wakaf dari H. Manan (Alm.) dengan Sertifikat Nomor: 674, AIW Nomor: N-8/C/23/VI/89. Luas seluruhnya 1525 m2

⁴ Informasi Pelayanan KUA Kecamata Kiaracondong Kota Bandung, Desember 2024.

(sebagian tanah lainnya digunakan oleh Yayasan Fathul Manan berupa Masjid Miftahul Manan, Madrasah Fathul Manan, dan Pesantren Al-Aqabah)

Luas Bangunan : 135 m²

Jumlah Ruangan : 8 Ruangan, yaitu: Ruang Kepala, Ruang Resepsionis, Ruang Penghulu, Ruang Tata Usaha, Ruang Bimbingan, Ruang Bendahara, Ruang Arsip, dan Toilet.

Letak Geografis : Jl. Kaum I No. 10 Kel. Cicaheum Kec. Kiaracundong

Kota Bandung Provinsi Jawa Barat Telp. 022-7211149

Batas Letak : Utara : Masjid Miftahul Manan

Selatan : Rumah Penduduk

Barat : Rumah Penduduk

Timur : Pasar Cicaheum

Wilayah Kerja : 6 Kelurahan dengan luas 613,30 Ha, yaitu:

Kel. Cicaheum, Kel. Babakan Surabaya, Kel. Babakan Sari, Kel. Kebon Jayanti, Kel. Sukapura, dan Kel. Kebon Kangkung.

- Kondisi Objektif Wilayah
- a. Data Wilayah Kecamatan.

Letak Wilayah Kecamatan Kiaracundong di pusat Kota yang berbatasan dengan kecamatan-kecamatan yang ada di wilayah Kota Bandung dengan luas 613,30 Ha dan terbagi dalam 6 (enam) Kelurahan antara lain sbb :

1. Kelurahan Cicaheum : 75 RT. 12 RW = 86,30 Ha
 2. Kelurahan Babakan Surabaya : 100 RT. 15 RW = 71,40 Ha
 3. Kelurahan Babakan Sari : 147 RT. 18 RW = 88,67 Ha
 4. Kelurahan Kebon Jayanti : 89 RT. 14 RW = 27,50 Ha
 5. Kelurahan Sukapura : 98 RT. 15 RW = 280,72 Ha
 6. Kelurahan Kebon Kangkung : 69 RT. 11 RW = 58,71 Ha
- Jumlah : 578 RT. 85 RW = 613,30 Ha

Jumlah penduduk pada 10 Juli 2007 sebanyak 121.217 jiwa dengan mayoritas beragama Islam.

b. Data Keagamaan Kecamatan Kiaracondong.

1) Jumlah Pemeluk Agama terdiri dari :

- Islam : 115.756 Jiwa
- Kristen Protestan : 3.029 Jiwa
- Katholik : 2.154 Jiwa
- Hindu : 137 Jiwa
- Budha : 141 Jiwa

2) Sarana Peribadatan.

- Masjid : 132 Buah
- Langgar : 37 Buah
- Musholla : 21 Buah
- Gereja : 1 Buah
- Kelenteng / Vihara : - Buah



Kantor Urusan Agama Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung sama seperti Kantor Urusan Agama lainnya di Seluruh Indonesia, memiliki peran yang lebih luas dari sekadar tempat mendaftarkan pernikahan, di antaranya:

- a. Mengurus dan membangun masjid
- b. Wakaf
- c. Zakat
- d. Kependudukan
- e. Pengembangan keluarga sakinah
- f. Bimbingan keluarga sakinah
- g. Bimbingan kemasjidan

- h. Bimbingan hisab rukyat dan pembinaan syariah
- i. Bimbingan dan penerangan agama Islam
- j. Bimbingan zakat dan wakaf

Tugas pokok dan fungsi KUA tercantum dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) Pasal 3 Nomor 34 Tahun 2016 sebagai:

- 1) Penyelenggara statistik dan dokumentasi.
- 2) Penyelenggara surat menyurat, kearsipan, pengetikan, dan rumah tangga Kantor Urusan Agama Kecamatan.
- 3) Pelaksana pencatatan pernikahan, rujuk, mengurus dan membina masjid, zakat, wakaf, baitul maal dan ibadah sosial, kependudukan dan pengembangan keluarga sakinah sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Dirjen Bimas Islam berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁵

Adapun Tugas Kepala KUA sebagai berikut:

1. Memimpin pelaksanaan tugas Kantor Urusan Agama Menetapkan / merumuskan Visi dan Misi, Kebijakan, Sasaran, Program dan Kegiatan Kantor Urusan Agama.
2. Membagi tugas, menggerakkan, mengarahkan, membimbing dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Kantor Urusan Agama.
3. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas bawahan.
4. Melakukan pelayanan dan bimbingan di bidang ketatausahaan.
5. Melakukan pelayanan dan bimbingan di bidang Nikah, Rujuk dan Keluarga Sakinah.
6. Melakukan pelayanan dan bimbingan di bidang Zakat dan Wakaf serta Ibadah Sosial.
7. Melakukan pelayanan dan bimbingan di bidang data keagamaan dan tempat ibadah.
8. Melakukan pelayanan dan bimbingan di bidang kemitraan umat islam dan pembinaan syari'ah.
9. Melakukan pelayanan dan bimbingan di bidang urusan haji dan umroh.
10. Melakukan penelaahan dan pemecahan masalah yang timbul di lingkungan KUA.

⁵ Depag RI, *Tugas-Tugas Pejabat Pencatat Nikah*, Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Departemen Agama RI, Jakarta, 2004, hlm 25

11. Melakukan usaha pengembangan dan peningkatan kualitas pelayanan di bidang pelaksanaan tugas KUA.
12. Mempelajari dan menilai/mengoreksi laporan pelaksanaan tugas di bawahan.
13. Melakukan kerjasama dengan instansi terkait.
14. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan. 15. Melaporkan proses dan pelaksanaan tugas.



Gambar 4.1
KUA Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung⁶

⁶ <https://invest.bandung.go.id/id/location/kiaracondong>, diakses pada tanggal 8 Desember 2024 pukul 15:25.



2. Data Pengajuan Pasangan Nikah Siri pada Kartu Keluarga di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung.

Kantor Urusan Agama adalah merupakan lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan dalam masalah perkawinan. Salah satu kewenangan tersebut adalah sebagai lembaga yang mencatat perkawinan. Pada dasarnya perkawinan merupakan suatu hal yang dianjurkan oleh syara’.

Salah satu Firman Allah yang bertalian dengan disyari’atkannya pernikahan adalah :

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ
 إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَسِعُ عِلِيمٍ

Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang

perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia- 29 Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui (QS. An-Nuur 32)⁷

Pernikahan di Indonesia, ada pernikahan yang tercatat dan ada yang tidak tercatat, baik sebelum terbentuknya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang pernikahan maupun setelahnya. Berdasarkan kitab-kitab yang dijadikan pedoman oleh Kementerian Agama⁸ dalam menyelesaikan perkara dalam lingkup Peradilan Agama, tidak terdapat ulama yang menetapkan bahwa salah satu syarat pernikahan adalah pencatatan, baik sebagai syarat sah maupun sebagai syarat pelengkap. Akan tetapi, dalam Undang-Undang Pernikahan yang diberlakukan, pasal yang mengatur pencatatan pernikahan selalu ada, sebagai bagian dari pengawasan pernikahan yang diamanatkan oleh Undang-Undang.⁹

Pernikahan tidak tercatat termasuk salah satu perbuatan hukum yang tidak dibolehkan oleh Undang-undang, karena terdapat kecenderungan kuat dari segi sejarah hukum pernikahan, bahwa pernikahan tidak tercatat termasuk pernikahan yang ilegal. Meskipun demikian, dalam pasal 5 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI) terdapat informasi implisit bahwa pencatatan pernikahan bukan sebagai syarat sah pernikahan, tetapi sebagai alat untuk menciptakan ketertiban pernikahan. Oleh karena itu, dalam pasal 7 ayat (3) KHI diatur mengenai itsbat nikah (pengesahan pernikahan) bagi pernikahan yang tidak tercatat. Dengan kata lain, pernikahan tidak tercatat adalah sah, tetapi kurang sempurna. Ketidaksempurnaan itu dapat dilihat dari ketentuan pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam (KHI) tersebut.

Aqad pada pernikahan tidak tercatat biasanya dilakukan di kalangan terbatas, di hadapan bapak kyai atau tokoh agama, tanpa kehadiran petugas dari Kantor Urusan Agama, dan tentu saja tidak memiliki surat nikah yang resmi. Dalam pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 ditegaskan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-

⁷ QS. An-nur:32.

⁸ Pada tahun 1953, Departemen Agama menetapkan 13 (tiga belas) kitab fikih yang dijadikan pedoman dalam memutuskan perkara di Pengadilan Agama. Tiga belas kitab tersebut adalah: (1) *al-bajuri*, (2) *fathul Mu'in*, (3) *Syarqawi 'ala al-tahrir*, (4) *al-Mahalli*, (5) *fath al-wahab*, (6) *Tuhfat*, (7) *Taqrib al-Musytaq* (8) *Qawanin al-Syar'iyat usman bin yahya*, (9) *Qwanin al-Syar'iyat Shadaqat Di'an* (10) *Syamsuri fi al-faraidh* (11) *Bugyat al-Musyarsidin*, (12) *al-Fiqh 'ala madzahib al-arba'ah*, dan (13) *Mughni al-Muhtaj*. Lihat Amrullah Ahmad, *Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional* (Mengenang 65 tahun Prof. Dr. Bustanul. arifin, S.H), Jakarta: Gema Insani Press, 1996, hlm.11. Jaih Mubarak, *Modernisasi Hukum Perkawinan di Indonesia*, Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2005, hlm.33.

⁹ Ibid, hlm.69

undangan yang berlaku. Pernikahan tidak tercatat secara agama adalah sah manakala sudah memenuhi syarat dan rukun. Meskipun demikian, karena pernikahan tersebut tidak tercatat maka dalam hukum positif dianggap tidak sah karena tidak sesuai dengan pasal 1 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974.¹⁰

Berdasarkan uraian diatas, dapat ditegaskan bahwa pernikahan di Indonesia ada pernikahan yang tercatat dan ada pula yang tidak tercatat. Pernikahan yang tercatat ada yang menyebut 'kawin resmi' atau 'kawin kantor' . demikian pula, ada yang menyebut pernikahan tidak tercatat sebagai 'nikah sirri', 'nikah dibawah tangan', 'nikah syar'i', 'kawin liar', 'kawin modin', dan kerap pula disebut 'kawin kyai'.¹¹ Menurut Jaih Mubarak, pada umumnya yang maksud pernikahan tidak tercatat adalah pernikahan yang tidak dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) atau pernikahan yang dilakukan oleh orang-orang islam di Indonesia, memenuhi baik syarat maupun rukun sebuah pernikahan, dan tidak didaftarkan pada PPN. Pernikahan yang tidak berada di bawah pengawasan PPN, dianggap sah secara agama tetapi tidak mempunyai kekuatan hukum karena tidak memiliki bukti-bukti pernikahan sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹²

Kantor Urusan Agama Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung sebagai lembaga utama yang mengurus masalah agama. Selain mengurus masalah pernikahan, Kantor Urusan Agama Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung juga mengurus masalah keagamaan lainnya diantaranya tentang mengurus dan membina masjid, zakat, wakaf, baitul mal, ibadah sosial; kependudukan dan pengembangan keluarga sakinah.

Dalam hukum di Indonesia, semua pernikahan harus didaftarkan di Kantor Urusan Agama atau KUA, Sehingga apabila di kemudian hari terdapat hal-hal yang berkaitan dengan kebutuhan keluarga dapat dengan mudah mendapat pelayanan, karena memang sudah terdaftar. Pernikahan sah apabila memenuhi rukun dan syarat nikah. Syarat nikah terkait dengan hukum agama maupun menurut hukum yang berlaku di negara Indonesia.¹³

¹⁰ Moh Idris Ramulyo, *Tinjauan Beberapa Pasal Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dari Segi Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2002, hlm.224.

¹¹ Mukhlisin Muzarie, *Kontroversi Perkawinan Wanita hamil*, Yogyakarta: Pustaka Dinamika, 2002, hlm.110.

¹² Jaih Mubarak, *Op.cit*, hlm.87.

¹³ Hasil wawancara dengan Bapak Nu'man Kepala KUA Kec.Kiaracondong Kota Bandung pada 20 Agustus 2024 pukul 10.00 WIB

Berikut adalah beberapa alasan mengapa pernikahan harus melibatkan Kantor Urusan Agama:¹⁴

a. Pencatatan Pernikahan:

Kantor Urusan Agama memiliki fungsi utama mencatat pernikahan, yang merupakan bagian dari sistem hukum perkawinan di Indonesia.

Pencatatan ini memastikan pernikahan diakui secara sah oleh negara dan memiliki kekuatan hukum.

b. Perlindungan Hukum:

Dengan adanya pencatatan pernikahan di KUA, pasangan memiliki bukti sah pernikahan mereka. Hal ini penting untuk melindungi hak-hak mereka dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk hak waris, hak asuransi, dan hak-hak lainnya yang berkaitan dengan status perkawinan.

c. Peraturan Perundang-undangan:

Undang-undang Perkawinan mengharuskan pencatatan perkawinan, baik itu dilakukan di Kantor Urusan Agama (untuk muslim) maupun di Catatan Sipil (untuk non-muslim). Pencatatan ini adalah syarat sahnya perkawinan menurut hukum negara.

d. Kepastian Hukum:

Pencatatan di Kantor Urusan Agama memberikan kepastian hukum bagi pasangan bahwa pernikahan mereka diakui secara resmi dan tercatat dalam dokumen negara.

e. Mencegah Pernikahan Siri:

Pencatatan di KUA juga membantu mencegah praktik pernikahan siri yang tidak tercatat, yang dapat menimbulkan masalah hukum dan sosial di kemudian hari.

Jadi, melibatkan KUA dalam pernikahan bukan hanya terkait dengan aspek agama, tetapi juga terkait dengan aspek hukum dan perlindungan hak-hak pasangan.

¹⁴ <https://www.fimela.com/relationship/read/5338495/3-alasan-nikah-di-kua-yang-sederhana-dan-penuh-makna>, diakses pada tanggal 10 juni 2025

Pernikahan yang tidak dicatatkan atau nikah siri mempunyai dampak negatif yang cukup besar, sehingga dibutuhkan campur tangan dari negara untuk mengatur pernikahan bersama dan untuk menjamin kemaslahatan, ketertiban di masyarakat. Kehadiran negara sangat dibutuhkan, agar tidak terjadi hal-hal merugikan. Sebab menimbulkan dampak hukum bagi seorang laki-laki dan seorang perempuan yang meliputi kedudukan hubungan suami istri, pembentukan harta perkawinan, kedudukan dan status anak-anak, serta hubungan warisa. Akibat dari hukum tersebut dapat timbul apabila pernikahan itu dilangsungkan secara sah, yaitu dilangsungkan menurut hukum dari masing-masing agama dan kepercayaannya serta dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Adanya Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974 Nomor 1 diundangkan pada tanggal 2 Januari 1974 dan mulai berlaku bersamaan dengan dikeluarkannya peraturan pelaksanaan yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Penyelenggaraan perkawinan UU No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang menunjukkan adanya ketentuan atau aturan ketat yang wajib dipatuhi oleh seorang laki-laki dan seorang perempuan yang melangsungkan pernikahan. Sehingga pernikahan tersebut akan diakui dan mempunyai kekuatan hukum yang sah.

Selain itu, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 juga mengatur rumusan Hukum Islam (KHI) pada Pasal 4 yang menyatakan bahwa suatu perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum Islam, sebagaimana telah tercantum dalam Pasal 2 ayat (1), yang selanjutnya menyatakan Pasal 5 ayat (1) UU pernikahan lebih lanjut menyebutkan bahwa untuk menjamin terjadinya perjodohan dalam masyarakat Islam, maka setiap pernikahan harus dicatatkan. Mengenai kewajiban pencatatan pernikahan, menurut Pasal 6 ayat (1) KHI bahwa setiap perkawinan harus dilakukan di hadapan dan di bawah pengawasannya petugas pencatatan perkawinan. Ayat (2) juga menegaskan bahwa perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Petugas Perkawinan tidak mempunyai kekuatan hukum.

Oleh karena itu, negara tidak mengakui pernikahan yang dilakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang tidak dicatatkan dalam catatan perkawinan atau dinas kependudukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang sudah berlaku. Dalam hal ini perkawinan yang tidak dicatatkan dengan resmi oleh pemerintah maka tidak mempunyai kekuatan hukum di Indonesia. Bahkan faktanya pernikahan tersebut dianggap sebagai tidak pidana dan dikenakan denda termasuk petugas yang menikahkan.

Kehadiran negara diperlukan tidak hanya dalam urusan administrasi, tetapi juga dalam ranah pencegahan pernikahan tidak tercatat. Negara dapat mencegah pernikahan yang dilarang oleh hukum dan ajaran Islam. Hal ini juga hanya untuk kepentingan masyarakat luas. Islam juga memberikan ruang kepada setiap negara untuk merancang kebijakan yang bermanfaat bagi warganya. Terkait dengan pencegahan pernikahan, Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 mengatur kapan suatu perkawinan dapat dicegah. Perkawinan ini dapat dicegah apabila ada pihak-pihak yang tidak memenuhi syarat-syarat untuk menikah.

Kegagalan untuk memenuhi persyaratan di atas melibatkan dua kondisi: persyaratan administratif dan persyaratan materil. Persyaratan administratif berlaku ketika menyelenggarakan pesta pernikahan. Persyaratan materil menyangkut hal-hal yang mendasar, seperti larangan menikah. Sementara itu menurut KHI, negara bisa mencegah perkawinan jika laki-laki atau perempuan yang akan dinikahi tidak memenuhi syarat menikah menurut hukum Islam dan peraturan perundangundangan.

Mereka yang melangsungkan pernikahan menurut keyakinan Islam didaftarkan pada KUA untuk memperoleh akta nikah yang dapat membuktikan adanya perkawinan tersebut. (pasal 7 ayat 1 KHI “perkawinan yang sah hanya dapat dibuktikan dengan adanya Akta Nikah yang diterbitkan oleh Pencatat Perkawinan”). Pada saat yang sama, seorang non muslim didaftarkan di kantor Catatan Sipil, untuk mendapatkan Akta nikah. Adapun peran negara dalam mengatur perkawinan khususnya nikah siri, sebagaimana telah dijelaskan diatas, Islam sendiri mengharamkan perkawinan siri yang dapat menimbulkan kekacauan atau kerugian dalam masyarakat. Tujuan kehadiran negara bukan untuk menghalangi setiap warga negara untuk menikah. Melainkan tentang mengatur pernikahan sedemikian rupa sehingga mengarah pada tujuan yang penting.

Dengan kata lain, Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974 dan ketentuan-ketentuan lain yang mewajibkan untuk pencatatan perkawinan bagi setiap perkawinan yang telah dilangsungkan sesuai dengan hukum Islam. Selain itu, kebijakan pemerintah yang mewajibkan pencatatan perkawinan (larangan perkawinan tidak dicatatkan) juga sejalan dengan hukum Islam.¹⁵

¹⁵ Abdul Waid, “NIKAH SIRI DAN DAMPAKNYA TERHADAP EKONOMI KELUARGA (Telaah Kristis Terhadap Maqashid Al-Syari’ah dan Urgensi Pencatatan Nikah Terhadap Kesejahteraan Ekonomi Keluarga),” LABATILA: Jurnal Ilmu Ekonomi Islam, Volume 4, Nomor 2 (2020), 133-136

Hasil Wawancara pada hari Selasa, 18 Maret 2024, dengan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung tentang Penerbitan Kartu Keluarga pada Pasangan Nikah siri di lokasi tersebut. Peneliti menanyakan bagaimana pendapat informasi tentang warga yang konsultasi terkait Penerbitan Kartu Keluarga yang statusnya masih nikah siri. Kepala Kantor Urusan Agama Kiaracondong menilai bahwa alasan terjadinya pernikahan siri disebabkan karena masih minimnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat terhadap pencatatan pernikahan dikarenakan mereka menganggap bahwa jika melakukan penerbitan nikah akan berbelit-belit prosesnya dan dibutuhkan waktu yang cukup lama.

Selanjutnya, peneliti menanyakan apasaja alasan kasus yang seperti ini terjadi di Kota Bandung, khususnya di wilayah Kecamatan Kiaracondong. Kepala KUA Kec.Kiaracondong kemudian memberikan jawaban, ada terdapat beberapa alasan lebih detail yang sering menjadi pertimbangan:

1. Faktor Ekonomi:

- a. Biaya pernikahan di KUA, meskipun tidak terlalu besar, bisa menjadi beban bagi sebagian orang, terutama yang berasal dari kalangan ekonomi menengah ke bawah.
- b. Biaya tambahan untuk resepsi pernikahan, pakaian, dan lain-lain juga sering menjadi pertimbangan.
- c. Beberapa orang memilih untuk menikah secara sederhana tanpa resepsi atau dengan biaya minimal, dan mungkin merasa bahwa pernikahan di KUA tidak sesuai dengan pilihan tersebut.

2. Kurangnya Pemahaman atau Informasi:

- a. Beberapa orang mungkin tidak sepenuhnya memahami pentingnya pencatatan pernikahan di KUA, atau mungkin tidak tahu prosedur yang harus diikuti.
- b. Minim informasi atau kurangnya sosialisasi mengenai prosedur pernikahan di KUA juga bisa menjadi faktor.

3. Tekanan Sosial atau Keluarga:

- a. Adanya tekanan dari keluarga atau lingkungan sosial untuk mengikuti tradisi pernikahan yang lebih formal atau sesuai dengan adat istiadat tertentu.

- b. Sebagian orang mungkin merasa pernikahan di KUA kurang sesuai dengan nilai-nilai budaya atau kepercayaan yang mereka anut.

4. Persyaratan Administrasi yang Dianggap Rumit:

- a. Beberapa orang merasa persyaratan administrasi untuk menikah di KUA terlalu rumit, memakan waktu, atau sulit dipenuhi.
- b. Proses birokrasi yang panjang atau berbelit-belit juga bisa menjadi penghalang.

5. Ketidakpercayaan Terhadap Lembaga:

- a. Meskipun jarang, ada juga sebagian kecil masyarakat yang mungkin kurang percaya atau memiliki pandangan negatif terhadap lembaga pemerintah, termasuk KUA.

Pada prinsipnya diskualifikasi dari pernikahan itu adalah hak dan kewajiban keluarga. Selain itu, upaya-upaya yang dilakukan untuk melindungi istri dan anak dalam hal memperoleh hak-hak keluarga seperti hak waris. Masalah pencatatan perkawinan yang mengandung akibat hukum dalam hukum nasional adalah tentang legalitas perkawinan yang belum dicatatkan yang belum selesai. Juga dalam hal pencatatan perkawinan, perkawinan yang tidak dicatatkan sulit untuk menangani kasus perceraian di pengadilan, serta akibat hukum perceraian bagi pasangan seperti hak asuh anak, warisan, dan lain-lain.

Menurut Kepala Kantor Urusan Agama, Bapak H. Nu'man Kamil, S.Ag, mengatakan bahwa “ di dalam ajaran Islam pernikahan merupakan bagian dari hifz al-nasl (menjaga keturunan). Untuk itu, keabsahan dalam pernikahan di dalam Islam memiliki ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi. Para ulama mazhab berbeda pendapat mengenai rukun pernikahan. Dalam mazhab Syafi’i, yang mayoritas diikuti oleh umat Islam di Indonesia ini, rukun pernikahan meliputi sighat ijab-kabul, kedua mempelai, dua saksi, dan wali perempuan. keabsahan pernikahan bisa terjadi jika tidak memenuhi ketentuan dan persyaratan sebagaimana dalam fiqh,” ujarnya.

Wawancara yang peneliti kepada Bapak Kepala KUA bahwa ada beberapa upaya yang sudah dilakukan oleh pihak KUA Kec.Kiaracondong Kota Bandung, untuk mengatasi permasalahan nikah siri:

1. Melakukan beberapa penyuluhan tentang pencatatan pernikahan dan penyuluhan tentang membentuk keluarga bahagia. Penyuluhan dini dilakukan oleh Badan Penasehat, Pembinaan dan Pelestarian Pernikahan (BP4 di Kantor Urusan Agama Kepada calon pengantin dan wali.

2. Mengadakan bimbingan bagi calon pengantin yang akan melakukan pernikahan. Bimbingan ini disampaikan langsung oleh kepala KUA dan juga disampaikan oleh penghulu.
3. Mengadakan sosialisasi, seminar, dan kajian oleh departemen agama dengan mengutus perwakilan pada setiap wilayahnya mengenai pentingnya pencatatan nikah, pengaruh baik dan buruknya terhadap keluarga, terkhusus bagi istri dan anaknya.
4. Melakukan Himbauan seperti dengan menggunakan iklan, banner, surat kabar, majalah dan lain-lain.

Tabel 4.1 Pasangan yang melakukan nikah siri

No.	Nama	Usia	Tahun Pernikahan	Keterangan
1	JJ dan W	48 th dan 42 th	1999	Tidak Dapat Restu
2	IJ dan S	46 th dan 40 th	2000	Keinginan Sendiri Untuk Menikah Siri
3	AD dan S	59 th dan 22 th	2022	Keinginan Sendiri Untuk Menikah Siri
4	D dan R	42 th dan 40 th	2018	Tidak Dapat Restu
5	AN dan W	63 th dan 35 th	2019	Keinginan Sendiri Untuk Menikah Siri
6	AI dan YR	37 th dan 37 th	2006	Masih Dibawah Umur
7	AL dan A	19 th dan 16 th	2024	Dibawah Umur dan hamil diluar

				Nikah
--	--	--	--	-------

KUA (Kantor Urusan Agama) tidak secara langsung mengurus penerbitan KK (Kartu Keluarga) tetapi memiliki peran dalam prosesnya. KUA hanya bertugas mencatat pernikahan dan pasangan nikah siri yang ingin memiliki KK dapat melakukan itsbat nikah di Pengadilan Agama, yang kemudian hasilnya akan dilaporkan ke KUA untuk pencatatan pernikahan dan selanjutnya ke Disdukcapil untuk penerbitan KK.

Dibawah ini adalah salah satu warga pasangan nikah siri dan sudah memenuhi persyaratan Isbat Nikah dan telah menyelesaikan pengurusan berkas melalui Bimbingan Pihak KUA kepada Warganya untuk proses penerbitan Buku Nikah di KUA Kec. Kiaracondong Kota Bandung.





KEMENTERIAN AGAMA RI
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA BANDUNG
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN KIARACONDONG

JL. KAUM I NO.10 RT.002 RW.004 CICAHEUM KIARACONDONG KOTA BANDUNG
Telp. 022-63726620 Email: kua.kiaracondong.11@gmail.com

SURAT KETERANGAN

Nomor : B. /KUA.10.19.11/PW.01/6/2025

Yang bertandatangan di bawah ini Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung menerangkan bahwa :

I. SUAMI

Nama : **ANDRI INDRAWAN**
Bin : **UNDANG HIDAYAT**
NIK : **3204080609880011**
Tempat, Tgl.Lahir : **Jakarta, 06-09-1988**
Pekerjaan : **Wiraswasta**
Alamat : **Jl. Garu Raya No.22 RT.004 RW.011 Kel.Babakan Sari**

I. ISTRI

Nama : **YULIA RUSTIKA**
Binti : **EDY KOESNANDAR**
NIK : **3204084207880013**
Tempat, Tgl.Lahir : **Bandung, 02-07-1988**
Pekerjaan : **Mengurus Rumah Tangga**
Alamat : **Jl. Garu Raya No.22 RT.004 RW.011 Kel.Babakan Sari**

Telah menikah pada tanggal 06 Januari 2006 di wilayah Kec.Kiaracondong Kota Bandung berdasarkan pengakuan keduanya, namun setelah dicari di Register KUA Kiaracondong Kota Bandung, ternyata **TIDAK ADA/TIDAK TERCATAT** pernikahannya di KUA Kiaracondong Kota Bandung.

Surat keterangan ini dinyatakan tidak berlaku apabila terjadi pelanggaran peraturan Perundang-undangan yang berlaku, serta apabila terdapat kekeliruan/kesalahan dalam pembuatannya, pemohon/pemegang bersedia mempertanggung jawabkan secara hukum Tanpa melibatkan pihak manapun.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan pengajuan **Isbat Nikah ke Pengadilan Agama Kota Bandung**.

Bandung, 01 Juli 2025
Kepala,

Nu'man Kamil, S.Ag.
NIP.196904032002121005

Pencatatan Dukcapil atas pernikahan seseorang yang secara syar'i tidak sesuai dengan ketentuan yang ada (tertib Administrasi) maka tidak bisa dibenarkan. "Artinya, Dukcapil baiknya tidak menerbitkan Kartu Keluarga bagi pasangan yang tidak memiliki isbat nikah dari Pengadilan Agama, dan bukti isbat nikah itu dibawa ke KUA sebagai syarat untuk pembuatan akta/buku nikah".

Karena perubahan keputusan ini, Dukcapil tidak ada pemeriksaan apakah pasangan telah mendapatkan istbat nikah atau belum, yang penting hanya pengisian formulir sesuai ketentuan yang berlaku yang disebut SPTJM. Terkait dengan administrasi kependudukan di mana Peraturan Presiden No. 96 Tahun 2018 menyatakan tentang Persyaratan dan Tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang dalam beberapa ketentuannya menegaskan

Pasal 11 ayat (1): Penerbitan KK baru untuk Penduduk WNI harus memenuhi persyaratan buku nikah/kutipan akta perkawinan atau kutipan akta perceraian dan seterusnya.

Kemudian Pasal 33 Ayat (1) menegaskan Pencatatan kelahiran WNI harus memenuhi persyaratan surat keterangan kelahiran, buku nikah/kutipan akta perkawinan atau bukti lain yang sah, KK, dan KTP-el. Permasalahan ini lalu muncul ketika Permendagri No. 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku Yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan, untuk Register Akta Kelahiran (formulir F-2.03 dan F-2.20) Peraturan ini pasangan yang belum tercatat KUA boleh mengajukan kepada Dukcapil untuk mendapatkan kartu keluarga (KK) setelah Isbat nikah oleh KUA.

Semakin terbukanya wawasan tentang nikah siri tentu menimbulkan kekhawatiran bagi pasangan yang menikah siri. Pertanyaan untuk melegalisasikannya pun muncul. Faktanya, hukum nikah ulang setelah nikah siri tidak diperlukan untuk membuat nikah siri diakui negara. Langkah yang diperlukan adalah dengan isbat nikah.

Nikah siri yang disembunyikan nikahnya seorang laki-laki dan seorang perempuan dengan sengaja melarang wali maupun saksi untuk diceritakan kepada orang lain, biasanya digunakan untuk menutupi aib atau masalah. Meskipun memenuhi hukum agama tetapi tidak ada pencatatan atau tertib administrasi di KUA dan luput dari perlindungan hukum yang berwenang serta perkawinan siri tidak mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pada kenyataan yang terjadi di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung, nikah siri memang banyak terjadi di masyarakat dengan berbagai alasan dan faktor yang menyebabkan nikah siri.

Berikut data yang didapatkan peneliti di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung. setelah melakukan wawancara pada Bapak kepala KUA yang akan di jelaskan di deskripsi tujuannya agar lebih jelas dan komprehensif. Semua data diambil dari sumber yang akurat yang menjelaskan tentang Pengajuan Akta untuk Penerbitan Kartu Keluarga Pasangan Nikah Siri di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung.

Terdapat beberapa alasan atau yang melatarbelakangi pasangan melakukan praktek nikah siri, diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Faktor Ekonomi: Beberapa pasangan memilih nikah siri karena keterbatasan biaya untuk melaksanakan pernikahan secara resmi.
- b. Usia Belum Cukup: calon pengantin belum memenuhi usia yang ditetapkan dalam hukum negara.
- c. Alasan Agama: Sebagian orang meyakini bahwa nikah siri sah secara agama dan hanya fokus pada terpenuhinya rukun nikah, seperti adanya wali, saksi, dan ijab kabul, tanpa menganggap penting pencatatan negara.
- d. Menghindari Stigma: Dalam beberapa kasus, nikah siri dilakukan untuk menghindari stigma sosial atau tekanan dari keluarga atau lingkungan.
- e. Kurangnya Pemahaman Hukum: Beberapa pasangan mungkin kurang memahami pentingnya pencatatan pernikahan secara hukum dan dampak negatif yang mungkin timbul dari nikah siri.
- f. Poligami: alasan untuk mencari jalan untuk melakukan poligami tanpa diketahui oleh istri pertama atau masyarakat. Islam pada dasarnya memperbolehkan seorang laki-laki beristri lebih dari satu (poligami) dengan syarat sang suami harus betul-betul berbuat “adil” terhadap seluruh istrinya.

Pernyataan itulah yang menjadi alasan seseorang untuk menikah lagi, tetapi kebanyakan sang istri tidak menyetujuinya, karena takut suaminya nanti tidak mampu berbuat adil, sampai akhirnya si suami lebih perhatian pada istri keduanya. Dan sampai akhirnya memutuskan untuk menikah siri.

Hal itu diungkapkan oleh Bapak H. Nu'man Hakim, S.Ag, selaku Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung, Berikut penuturan beliau dari konsultasi Warga

di Wilayah Kecamatan Kiaracondong : “beberapa datang ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung ini memiliki kasus yang beberapa sama, kenapa bisa melakukan nikah siri dan konsultasi mengenai pengajuan Penerbitan Kartu Keluarga dari hasil Nikah Siri itu, karena keinginan menikah lagi dengan pasangan yang baru namun belum selesai dengan pernikahan yang sebelumnya di karenakan istri yang pertama tidak setuju kalau si suami menikah lagi, tapi si suaminya sudah terlanjur berkeinginan menikah dengan perempuan yang baru. Ya akhirnya si suami memutuskan untuk menikah siri saja dan merasa dapat berbuat adil kepada istri-istrinya itu. KUA khususnya Kantor Urusan Agama Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung ini, Kemudian konsultasi agar penerbitan kartu keluarga bisa di uruskan, Akan tetapi selaku Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung menolak karena, warga tersebut belum bercerai dengan istri yang sah.”

Sedangkan data lain Beliau menyatakan : “Ada juga warga yang lebih rumit kasusnya yaitu masih terikat perkawinan sah (istri orang) adalah tidak sah menurut hukum negara dan agama. Meskipun begitu, pihak Dukcapil masih membolehkan pengurusan Kartu Keluarga (KK) walaupun latar belakang pernikahan nikah siri masih ada yang menyalah. Penting untuk diingat bahwa pernikahan ini bisa memiliki konsekuensi hukum, terutama jika melibatkan perzinahan.

1. Status Pernikahan:

- a. Pernikahan siri, terutama jika salah satu pihak masih terikat perkawinan sah, tidak diakui oleh hukum negara (UU Perkawinan) dan dianggap haram dalam Islam karena melanggar aturan agama.
- b. Pernikahan siri tanpa sepengetahuan atau izin dari istri pertama dalam kasus poligami juga bermasalah secara hukum dan agama.

2. Konsekuensi Hukum:

- a. Pernikahan siri yang melibatkan pihak yang sudah terikat pernikahan sah dapat dianggap sebagai perzinahan dan dijerat hukum pidana.
- b. Jika ada anak dari pernikahan siri tersebut, status anak tersebut akan diakui sebagai anak sah dari ibu.
- c. Pernikahan siri juga dapat menimbulkan masalah dalam pembagian harta warisan dan hak-hak lainnya.

Beberapa kasus pernikahan sirri yang berdampak buruk bagi pelaku, anak dan isteri pelaku, di antaranya :

1. Pernikahan Bupati Garut, Aceng Fikri dengan Fani Octora, seorang gadis berusia 18 tahun hanya dalam waktu empat hari, dan diceraikan melalui pesan singkat (SMS) dengan alasan si istri tidak perawan, yang akhirnya dituntut mundur dari jabatannya oleh ribuan rakyatnya. Kasus ini telah menimbulkan sikap pro dan kontra antara Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama. Menurut Aris Merdeka Sirait, Ketua Komisi Nasional Perlindungan Anak pernikahan sirri Bupati Garut Aceng Fikri tersebut bisa terkena pasal berlapis karena melanggar Undang-undang Perkawinan dan Undang-undang Perlindungan Perempuan yang mengarah kepada kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).¹⁶ Sementara menurut Habib Salim, Tokoh Agama dari Front Pembela Islam justru berbeda pendapat bahwa pernikahan sirri Bupati Garut Aceng Fikri dengan Fany Octora tidak melanggar agama, dan pernikahannya yang kedua tidak harus meminta izin kepada istri pertama. Yang jadi persoalan, perceraian melalui SMS dan mengumbar aib istrinya ke publik, itulah yang dilarang dalam agama. Bahkan siapapun, baik pejabat, ataupun masyarakat biasa, tidak bisa seenaknya menceraikan begitu saja istri dan mengumbar aib di muka umum.¹⁷
2. Kasus pernikahan mantan Menteri Sekretaris Negara Masa Orde Baru, almarhum Mardiono yang menikah secara sirri dengan Machica, salah seorang artis dangdut, telah mengguncangkan tatanan hukum keluarga Islam di Indonesia, terutama setelah Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan upaya judicial review Undang-undang Perkawinan terkait anak luar nikah. Yang terjadi dengan seorang artis Machica, apabila disimak dari pengertian status anak di luar nikah yang telah dijudicial review oleh Mahkamah Konstitusi, maka gugatan dari Machica, hanya satu yang dikabulkan MK, yaitu mengubah pasal 43 ayat 1 Undang-undang Perkawinan. Putusan ini mengakibatkan adanya hubungan perdata antara anak yang dihasilkan di luar pernikahan dengan ayahnya yang bisa dibuktikan dengan teknologi, seperti test DNA. Putusan ini mengundang kontra, karena dalam putusan yang dibacakan ini tidak dinyatakan bahwa anak hasil di luar pernikahan jika anak hasil nikah siri. Apalagi penjelasan dari pihak yang

¹⁶ Aris Merdeka Sirait, *Nikah Siri, Bupati Garut Bisa Kena Pasal Berlapis*, dalam <http://www.tempo.co/read/news/2012/12/03/078445577/>, diakses Tanggal 22 Juni 2013, pukul 17:24.

¹⁷ Habib Salim, *FPI Tak Masalahkan Pernikahan Bupati Garut Aceng Fikri dengan Fany Octora*, dalam <http://forum.kompas.com/nasional/220109-fpi-tak-masalahkan-pernikahan-bupati-garut-aceng-fikri-dengan-fany-octora.html>, diakses Tanggal 22 Juni 2013.

mengeluarkan putusan pun mengatakan bahwa yang dimaksud dengan di luar pernikahan adalah nikah sirri atau anak hasil perzinaan, kumpul kebo, selingkuh dan lain sebagainya yang penting anak tersebut bisa dibuktikan hubungan darahnya melalui teknologi yang canggih. Jelas putusan ini menabrak nilai-nilai suci yang diajarkan agama manapun. Mengapa demikian? Karena putusan ini akan membuka kran bagi perzinaan, perselingkuhan, dan jenis seks bebas lainnya. Khususnya bagi perempuan, mereka akan mudah melakukan seks bebas karena tidak takut lagi jika perbuatannya menghasilkan anak. Adapun bagi laki-laki menurut Mahfud MD akan menutup seks bebas karena khawatir perbuatannya akan menghasilkan anak. Ini merupakan argumen konyol, karena zaman sekarang banyak terjadi seks bebas yang tidak menghasilkan anak disebabkan pemerintah memprogramkan bagi-bagi kondom. Jika memang putusan ini dimaksudkan Mahfud MD untuk mengurangi perzinaan, seharusnya yang dikabulkan adalah gugatan Machica yang pertama yaitu pengakuan nikah sirri dan tidak perlunya pemaksaan pencatatan pernikahan negara, atau negara mempermudah proses pencatatan pernikahan bagi pasangan yang mau menikah dan mempermudah urusan akte kelahiran. Kasus di atas sebenarnya jelas sangat jauh dari penyelesaian. Akan tetapi bila direnungkan secara mendalam, hal itu tidak perlu terjadi jika pelaku, hukum Sirri maupun hukum Negara saling bersinergi satu sama lain. Misalnya, melegalkan secara hukum Negara keberadaan pelaku siri, sampai kepada anak-anaknya. Sebab jika dilihat dari UUD 1945 bukannya telah membebaskan seluruh warga Negara untuk memeluk dan menjalani tuntunan agamanya masing-masing tanpa adanya benturan dengan hukum Negara? Sepatutnya jangan ada lagi perihal ini. Ditakutkan akan senantiasa seperti bola salju yang kian hari semakin besar-kecil-besar. Cara yang lebih jitu lagi untuk mengurangi bahkan menutup peluang seks bebas adalah dengan menerapkan kaidah-kaidah agama tentang keluarga, tentang kewajiban menutup aurat, termasuk juga tentang minuman keras dan Narkoba. Selain banyak yang kontra, ada juga yang pro dengan putusan tersebut, mereka itu tidak lain adalah para pemuja dan pengusung kebebasan. Hebatnya, mereka mengajukan argumen yang bisa menghipnotis rakyat karena argumennya seolah sangat manusiawi. Padahal jika dikaji lebih dalam argumen tersebut menjerumuskan manusia ke jurang kehancuran. Misalnya argumen bahwa putusan ini memberikan perlindungan kepada anak, dan menghilangkan diskriminasi terhadap anak hasil di luar nikah. Jelas ini keliru.

Keberadaan peraturan negara untuk mencatatkan pernikahan adalah baik dan semua peraturan pemerintah yang baik wajib diikuti. Hal ini untuk menegakkan hak dan kewajiban kedua belah pihak sebagaimana mestinya, seperti dalam hal nafkah, warisan, keturunan, dan sebagainya. Sebuah pernikahan sirri bisa jadi tidak perlu dirahasiakan lagi setelah masa tertentu sehingga ada baiknya pernikahan itu dicatatkan walaupun terlambat. Hanya saja, pencatatan di Kantor Urusan Agama atau di Kantor Catatan Sipil bukan syarat sahnya pernikahan.¹⁸

Kedua kasus di atas memberikan gambaran bahwa pernikahan sirri, atau pernikahan di bawah tangan yang juga berarti pernikahan tanpa dokumen dan pencatatan resmi di Kantor Urusan Agama, walaupun dipandang sah secara agama (Islam), akan tetapi selain dipandang sebagai perbuatan yang tidak mempunyai kekuatan hukum, juga berdampak buruk bagi pelaku, anak dan isteri pelaku di kemudian hari. Jika demikian halnya, maka pernikahan sirri selain bertentangan dengan salah satu tujuan utama disahkannya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam - sebagai upaya penertiban hukum dalam hal perkawinan yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia pada umumnya dan umat Islam khususnya,¹⁹ dalam tinjauan Islam pernikahan sirri tidak sejalan dengan maksud dan tujuan kemaslahatan bagi umat Islam atau dalam kajian Hukum Islam untuk kemaslahatan manusia, menjaga dan melindungi kemanusiaan.

Penting untuk berkonsultasi dengan notaris atau ahli hukum untuk mendapatkan nasihat hukum yang lebih spesifik terkait situasi seperti itu.

Penutup dari Bapak Kepala KUA Kiaracondong menanggapi kasus Pasangan Nikah siri yang berkeinginan diterbitkannya Kartu Keluarga (KK) yaitu: Budaya yang berlaku dalam masyarakat dan bertindak dalam suatu hukum yang diakui keberadaannya dan menganut syarat hukum yang mengikat meski tidak tertulis. Keberadaan pernikahan siri itu sangat dipengaruhi oleh adat dan budaya masyarakat setempat. Budaya dan adat itu sendirilah yang kemudian melahirkan berbagai pemikiran mengenai baik buruknya pernikahan siri untuk dilakukan.

B. Pembahasan Hasil Penelitian

¹⁸Nasaruddin Umar, Dampak Buruk Nikah Siri, dalam <http://nasaruddinumar.net/index.php/> dan <http://hikmah.pelitaonline.com/news/2012/12/27/dampak-buruk-nikah-siri>, diakses Tanggal 22 Juni 2013 pukul 14:20 WIB.

¹⁹ Abdurrahman, *op. cit.*, hlm. 116.

Berdasarkan data yang diperoleh penulis dari hasil penelitian di lapangan, maka analisis yang penulis gunakan untuk menjadi pokok pembahasan yaitu menjawab semua rumusan masalah yang ada.

1. Dasar pertimbangan perizinan dan mekanisme penerbitan kartu keluarga bagi pasangan nikah siri

Beberapa pasangan suami istri (pasutri) yang memilih untuk melakukan nikah siri kerap dihadapkan dengan masalah tentang cara agar mereka dapat memiliki dokumen kependudukan.

Pasangan nikah siri dapat memiliki Kartu Keluarga (KK) dengan mencantumkan status pernikahannya itu "kawin belum tercatat". Dasar pertimbangannya adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 yang mengatur pencantuman status pernikahan pada Kartu Keluarga, serta Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) yang dibuat oleh pasangan tersebut.

Dasar hukum penerbitan Kartu Keluarga (KK) bagi pasangan nikah siri adalah Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

Dasar Pertimbangan Perizinan:

a. Permendagri No. 109 Tahun 2019:

Aturan ini mengatur tentang formulir dan buku yang digunakan dalam administrasi kependudukan, termasuk pencantuman status perkawinan pada KK.

b. SPTJM:

Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak diperlukan sebagai pengganti buku nikah atau akta perkawinan yang tidak dimiliki pasangan nikah siri.

c. Pengakuan Negara Terbatas:

Meskipun negara mengakui perkawinan secara agama (siri), pencatatannya tetap dilakukan melalui itsbat nikah di Pengadilan Agama untuk mendapatkan pengakuan hukum yang lebih kuat.

Mekanisme Penerbitan KK untuk Pasangan Nikah Siri:

a. Membuat SPTJM:

Pasangan harus mengisi dan menandatangani SPTJM yang menyatakan bahwa mereka telah menikah secara agama (siri).

b. Melengkapi Dokumen:

Selain SPTJM, pasangan juga perlu melengkapi dokumen kependudukan lainnya, seperti KTP dan KK orang tua (jika ada), serta dokumen pendukung lainnya yang diminta oleh Dinas Dukcapil.

c. Pengajuan ke Dinas Dukcapil:

Dokumen-dokumen tersebut diajukan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) setempat untuk proses penerbitan KK.

d. Pencantuman Status:

Pada KK, status pernikahan akan dicantumkan sebagai "nikah belum tercatat".

e. Itsbat Nikah (Opsional):

Bagi pasangan yang ingin mendapatkan pengakuan hukum yang lebih kuat, disarankan untuk mengajukan itsbat nikah di Pengadilan Agama.

Penting untuk dicatat bagi pasangan nikah siri, terutama si wanita, Pencatatan pernikahan siri di Pengadilan Agama (itsbat nikah) tidak mengubah status pernikahan di KK menjadi "nikah tercatat", tetapi memberikan kekuatan hukum pada pernikahan tersebut. Keterangan "nikah belum tercatat" pada KK tidak menghilangkan kewajiban untuk menunaikan kewajiban agama dan hukum yang berlaku terkait pernikahan. Pencantuman status "nikah belum tercatat" pada KK tidak serta merta memberikan hak dan kewajiban yang sama dengan pasangan yang memiliki buku nikah resmi.

Pasangan nikah siri tidak dapat mendaftarkan perkawinan mereka di Kantor Urusan Agama (KUA) karena pernikahan siri tidak dicatatkan di pemerintah. Namun, pasangan nikah siri dapat membuat Kartu Keluarga (KK) dengan melampirkan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) nikah Belum Tercatat.

Berikut Syarat dan Cara yang dapat dilakukan untuk membuat KK bagi pasangan nikah siri:

- a. Kunjungi kantor kelurahan atau desa setempat
- b. Bawa KK asli pasangan dan diri sendiri,. Jika salah satu pasangan berbeda alamat, buat Surat Keterangan Pindah WNI (SKPWNl), Fotokopi 2 KTP sebagai saksi, Surat pengantar pembuatan KK baru ke RT setempat dan distempel ke RW.
- c. Isi SPTJM Nikah dengan mencantumkan dua orang saksi dan tanda tangan mereka.
- d. Buat Surat Permohonan Pembuatan Kartu Keluarga baru
- e. Kunjungi kantor Disdukcapil atau kantor kecamatan bagian Operator Kependudukan untuk membuat KK baru

Kartu Keluarga (KK) yang diberikan untuk pasangan nikah siri tidak bersifat menikahkan, melainkan hanya mencetak kalau sudah terjadi pernikahan. Kartu Keluarga bagi pasangan yang menikah siri akan berbeda dari Kartu Keluarga biasanya, Dalam Kartu Keluarga, status pasangan nikah siri akan tertulis “kawin belum tercatat”. Indonesia tidak mengeluarkan surat bukti nikah siri karena negara hanya mengakui pernikahan yang tercatat.

Pertimbangan atau alasan dasar yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah dan dicabut untuk menjamin kepastian hukum dan keadilan dalam masyarakat.

Konsep kemaslahatan dari dilegalkannya pembuatan akte kelahiran dan kartu keluarga bagi pasangan suami istri siri yaitu sebagaimana yang terjadi di masyarakat sekarang bahwa banyak anak yang tidak mendapatkan hak nya sebagai warga Negara Indonesia yaitu dengan tidak mendapatkan akte kelahiran dari kedua orang tuanya disebabkan orang tuanya melakukan pernikahan siri, oleh karena itu anak tersebut tidak bisa dibuatkan akte kelahiran karena anak tersebut termasuk ke dalam anak yang lahir di luar nikah dan anak tersebut hanya dinasabkan kepada ibunya tidak dengan ayahnya.

Sebagaimana hal tersebut terjadi di masyarakat maka terdapat kemaslahatan bagi masyarakat untuk bisa mengurus akte kelahiran bagi anaknya yang pernikahan kedua orang tuanya tidak tercatat dalam pencatatan sipil setempat atau disebut dengan pernikahan siri, karena dengan mendapatkan akte kelahiran bagi anak tersebut, anak yang lahir dalam pernikahan siri akan mendapatkan akte kelahiran nantinya tujuannya untuk bisa mengurus segala hal yang menyangkut dengan pemerintah seperti contohnya dalam hal mengurus pendidikan anak apabila dia ingin bersekolah nantinya, karena syarat untuk bisa berpendidikan bagi warga Negara Indonesia sekarang.

Bagi pasangan nikah siri yang ingin mendapatkan pengakuan negara dan kepastian hukum, disarankan untuk melakukan itsbat nikah di Pengadilan Agama. Nikah siri bisa dicantumkan dalam KK, namun statusnya tetap "nikah belum tercatat". Pencatatan pernikahan secara resmi melalui itsbat nikah di Pengadilan Agama lebih disarankan untuk mendapatkan pengakuan hukum dan perlindungan yang lebih baik.

2. Implikasi Hukum yang terjadi terhadap Pemberian Kartu Keluarga bagi Pasangan

Nikah siri

Dari hasil analisis peneliti dengan Judul PENERBITAN KARTU KELUARGA BAGI PASANGAN NIKAH SIRI DAN AKIBAT HUKUM BAGI MASYARAKAT dengan Studi kasus di Kantor Urusan Agama Kiaracondong Kota Bandung, pasangan pernikahan siri khususnya istri, diketahui bahwa tujuan penggunaan kartu keluarga (KK) dengan status Nikah siri atau kawin belum tercatat yaitu:

a. Tertib Administrasi:

Dengan memiliki KK, pasangan nikah siri dapat tercatat secara resmi dalam administrasi kependudukan, meskipun status perkawinan mereka dicatat sebagai "kawin belum tercatat".

b. Pengakuan Hukum:

KK dapat menjadi bukti bahwa pasangan tersebut telah menikah secara sah menurut agama, meskipun tidak diakui oleh negara.

c. Kepentingan Anak:

KK sangat penting untuk pengurusan akta kelahiran anak yang lahir dari pernikahan siri. Akta kelahiran ini akan mencantumkan nama kedua orang tua dan status pernikahan mereka.

d. Akses Pelayanan Publik:

KK diperlukan untuk berbagai keperluan pelayanan publik, seperti pembuatan KTP, BPJS, dan lain-lain.

e. Perlindungan Hukum:

Meskipun tidak sepenuhnya memberikan perlindungan hukum seperti pernikahan yang tercatat, KK dapat memberikan sedikit perlindungan hukum bagi pasangan dan anak-anak mereka.

f. Memudahkan Pengurusan Dokumen:

Dengan adanya KK, pengurusan dokumen lain seperti akta kelahiran, surat pindah, dan lain-lain, menjadi lebih mudah.

Pemberian Kartu Keluarga (KK) kepada pasangan nikah siri menimbulkan implikasi hukum yang kompleks. Meskipun penerbitan KK bertujuan memberikan perlindungan hukum, namun hal ini bertentangan dengan UU Pernikahan yang hanya mengakui pernikahan sah yang

dicatatkan. Pernikahan siri, yang tidak tercatat, tidak memiliki kekuatan hukum yang sama, sehingga pemberian KK pada pasangan nikah siri dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan permasalahan terkait hak-hak anak.

Berikut adalah beberapa implikasi hukum dari pemberian KK untuk pasangan nikah siri:

Implikasi Positif:

a. Perlindungan Hukum (Terbatas):

Penerbitan KK dapat memberikan perlindungan terbatas bagi pasangan dan anak-anak, terutama terkait administrasi kependudukan dan pelayanan publik.

b. Pengakuan (Terbatas):

Meskipun bukan pengakuan resmi pernikahan, KK dapat dianggap sebagai bentuk pengakuan tidak langsung terhadap keberadaan keluarga tersebut oleh pemerintah.

Implikasi Negatif:

a. Ketidakpastian Hukum:

Perkawinan siri tidak diakui secara sah dalam hukum positif Indonesia, sehingga penerbitan KK tidak memberikan jaminan hukum sepenuhnya, terutama dalam hal hak waris, perceraian, dan hak-hak lainnya.

b. Potensi Masalah dalam Pengurusan Hak Anak:

Jika terjadi masalah hukum terkait anak, seperti pengakuan anak, hak asuh, dan warisan, pernikahan siri dan KK saja tidak cukup memberikan perlindungan hukum yang kuat.

c. Pertentangan dengan UU Perkawinan:

Penerbitan KK untuk nikah siri bertentangan dengan UU Perkawinan yang mensyaratkan pencatatan perkawinan untuk mendapatkan pengakuan hukum.

d. Potensi Diskriminasi:

Meskipun tujuannya baik, penerbitan KK untuk nikah siri dapat menimbulkan masalah diskriminasi jika tidak ada kejelasan aturan dan implementasinya tidak merata.

Berikut ini peneliti juga membagi beberapa implikasi hukum dari nikah siri pada Istri, anak dan suami, lebih detailnya sebagai berikut:

a. Bagi Istri:

1. Tidak ada perlindungan hukum:

Istri tidak memiliki hak-hak perdata seperti hak warisan, hak atas harta gono-gini jika terjadi perceraian, dan hak nafkah yang diakui oleh negara.

2. Status sebagai istri tidak sah:

Negara tidak mengakui status istri dalam pernikahan siri, sehingga istri tidak memiliki perlindungan hukum yang sama seperti istri dalam pernikahan yang sah.

3. Kesulitan dalam pembagian harta:

Jika terjadi perceraian, istri tidak memiliki hak atas harta bersama (gono-gini) karena pernikahan tidak tercatat.

4. Kesulitan dalam pengurusan administrasi:

Istri akan mengalami kesulitan dalam mengurus berbagai dokumen resmi seperti akta kelahiran anak, kartu keluarga, dan dokumen lainnya yang memerlukan status pernikahan yang sah.

b. Bagi Anak:

1. Status anak tidak jelas:

Anak yang lahir dari nikah siri dianggap sebagai anak di luar nikah, dan hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya.

2. Kesulitan dalam mendapatkan akta kelahiran:

Pencantuman nama ayah dalam akta kelahiran anak akan sulit dilakukan karena pernikahan tidak tercatat.

3. Hak waris terbatas:

Anak dari nikah siri mungkin memiliki hak waris yang terbatas karena statusnya sebagai anak di luar nikah.

c. Bagi Suami:

1. Tidak ada kewajiban hukum:

Suami tidak memiliki kewajiban hukum yang mengikat secara penuh seperti dalam pernikahan sah, terutama terkait nafkah dan perlindungan hukum bagi istri dan anak.

2. Potensi masalah hukum di kemudian hari:

Jika terjadi masalah terkait perkawinan atau warisan, suami dapat menghadapi masalah hukum karena pernikahan tidak terdaftar.

Pernikahan yang tidak dicatatkan di kantor urusan agama (KUA), seringkali menimbulkan masalah hukum dan sosial. Untuk mengatasi masalah ini, ada beberapa solusi yang bisa dipertimbangkan bagi pasangan nikah siri, seperti:

a. Itsbat Nikah:

Pasangan nikah siri disarankan untuk melakukan itsbat nikah (pengesahan nikah) di pengadilan agama untuk mendapatkan pengakuan hukum atas perkawinan mereka.

b. Pencatatan Pernikahan:

Pemerintah perlu memberikan kemudahan dan sosialisasi terkait pencatatan pernikahan untuk semua pasangan, baik yang melakukan pernikahan secara resmi maupun nikah siri.

c. Peningkatan Pemahaman Hukum:

Penting untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai hukum perkawinan dan implikasinya, serta pentingnya pencatatan pernikahan.

Dari hasil penelitian ini, penggunaan kartu keluarga bagi pernikahan siri semua sama, yang membedakan hanyalah terdapat sebuah kelemahan yang dimana anaknya yang telah dewasa tidak dapat melamar pekerjaan dibidang Polisi, Polri maupun TNI. Menurut beberapa keterangan yang peneliti dapatkan dengan adanya kartu keluarga (KK) memberikan beberapa kemudahan bagi pasangan nikah siri diantaranya sebagai berikut:

- a. Memudahkan dalam mengurus administrasi kependudukan terutama perubahan status di KTP menjadi kawin.
- b. Kartu keluarga memudahkan dalam mengakses bantuan dari pemerintah, karena hampir semua urusan dengan pemerintah memerlukan kartu keluarga sebagai persyaratan. Selain itu, bagi mereka yang mencari pekerjaan, memiliki kartu keluarga juga memudahkan untuk mendapatkan dukungan dari tempat kerja dan saat melamar pekerjaan.²⁰
- c. Memudahkan dalam pembuatan akta kelahiran anaknya. Beberapa kemudahan ini sangat membantu bagi pasangan pernikahan siri dan menimbulkan dampak positif, hal ini ditunjukkan banyak manfaat yang diberikan dalam kartu keluarga.

Meskipun sah dimata agama Islam, nikah siri tidak diakui oleh negara. Akibatnya, anak maupun istri dari perkawinan siri tidak memiliki status hukum di hadapan negara. Pada dasarnya

²⁰ Wawancara dengan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung, 20 Agustus 2024.

setiap warga negara Indonesia yang melakukan pernikahan harus mendaftarkan pernikahannya ke Kantor Urusan Agama atau Kantor Catatan Sipil untuk mendapatkan surat atau akta nikah.

Akibat tidak adanya legalitas ini memunculkan dampak hukum lain menyangkut status anak dari pernikahan siri. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 tanggal 17 Februari 2012 tentang Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan, anak yang lahir dari perkawinan siri disamakan statusnya dengan anak luar kawin. Akibatnya, anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Anak tersebut baru bisa mendapatkan hubungan perdata dengan laki-laki yang menjadi ayahnya jika dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya.

Hanya saja, di dalam akta kelahiran tersebut hanya tercantum nama ibunya. Jika ingin mencantumkan nama ayahnya juga dalam akta kelahiran, diperlukan penetapan pengadilan sebagai bentuk pengakuan anak tersebut oleh ayahnya.

Selama belum ada putusan pengadilan mengenai pengakuan sang ayah terhadap anak hasil pernikahan siri, maka anak tersebut menurut Pasal 43 ayat (1) UUP jo. pasal 100 Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak berhak mewaris dari ayahnya. Sebab, sang anak hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Sedangkan, menurut Pasal 863 KUHPerdata, jika anak hasil pernikahan siri itu diakui oleh ayahnya maka ia berhak mewarisi 1/3 bagian dari bagian yang seharusnya mereka terima jika mereka sebagai anak-anak yang sah.

Selain itu, jika di kemudian hari salah satu pasangan dalam pernikahan siri ingin berpisah dan menikah lagi secara sah dengan orang lain, status pernikahan siri juga bisa menjadi ganjalan. Tidak adanya legalitas berupa buku nikah sebagai bukti diakuinya pernikahan oleh negara, berdampak pada proses perceraian.

Orang yang melakukan pernikahan siri dan ingin bercerai, harus menghadap Pengadilan Agama untuk melakukan itsbat nikah. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 7 huruf (a) KHI yang mengatur bahwa itsbat nikah harus dilakukan berkenaan dengan adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian. Menilai pernikahan siri lebih banyak membawa masalah ketimbang manfaat. Pada tahun 2006, melalui keputusan Ijtima Ulama Se-Indonesia ke-2 di Pondok Pesantren Moderen Gontor, Ponorogo, Jawa Timur, MUI mengeluarkan fatwa mengenai nikah siri. Fatwa tersebut menyatakan nikah siri memang sah secara agama asalkan syarat dan rukun nikah terpenuhi. Namun, para ulama sepakat, pernikahan harus dicatatkan secara resmi ke

administrasi Negara yaitu, Kantor Urusan Agama (KUA) atau Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri.

Lebih lanjut, Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengimbau masyarakat agar menikah secara resmi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. “Nikah siri dapat disahkan hukumnya apabila memenuhi syarat dan rukun nikah. Meski begitu, pernikahan tetap bisa dapat dikatakan haram apabila menimbulkan mudharat (dampak negatif).”²¹

Penerbitan Kartu Keluarga bagi pasangan Nikah siri memiliki dampak hukum yang negatif, seperti:

- a. Pihak perempuan tidak bisa menuntut hak-hak-nya sebagai istri yang telah dilanggar oleh suami karena tidak adanya kekuatan hukum yang tetap terhadap legalitas perkawinan tersebut.
- b. Tidak memiliki perlindungan hukum
- c. Dapat mempengaruhi psikologis istri dan anak.
- d. Masalah pewarisan rumit dan cenderung membuat salah satu pasangan, khususnya suami lebih leluasa untuk meninggalkan kewajibannya.
- e. Merugikan kaum perempuan karena dianggap sebagai pelampiasan nafsu sesaat bagi kaum laki-laki.
- f. Akan ada banyak kasus poligami yang terjadi
- g. Selain itu, meskipun telah diterbitkan Kartu Keluarga nikah siri juga dapat berdampak pada perilaku keluarga, seperti: Hilang tanggung jawab, Sulit terjadi keharmonisan dalam keluarga, Tidak saling menghormati, berbeda kasih sayang terhadap anak.

Selain dampak negatif, ada juga dampak positif meskipun dampak negatif akan lebih banyak, antara lain:

- a. Mengurangi beban atau tanggung jawab seorang perempuan yang menjadi tulang punggung keluarga.
- b. Meminimalisasi berkembangnya penyakit AIDS maupun penyakit lainnya.
- c. Mampu menghindarkan seseorang dari hukum zina dalam agama.

²¹ <https://www.hukumonline.com/berita/a/begini-repotnya-dampak-hukum-nikah-siri-lt59e0abe53bd5e/>, diakses pada tanggal 12 Desember 2024

Dampak Positif jika dilihat dari legalitas Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) untuk Kartu Keluarga pernikahan siri terhadap ketahanan keluarga. terutama dalam perspektif ekonomi, kesejahteraan, dan administrasi, hal ini dapat dilihat sebagai berikut: ²²

- 1) Bantuan dari Pemerintah, kartu keluarga digunakan untuk mendaftar dan memperoleh berbagai jenis bantuan pemerintah, seperti Program Keluarga Harapan (PKH) atau bantuan sosial lainnya. Ini dapat membantu keluarga yang membutuhkan untuk meningkatkan kondisi ekonomi mereka, sehingga mendukung ketahanan keluarga dalam hal keuangan dan kesejahteraan.
- 2) Akta Kelahiran Anak, kartu keluarga digunakan sebagai referensi untuk mengurus akta kelahiran anak. Dengan memiliki akta kelahiran anak yang sah, keluarga memastikan anak-anak mereka memiliki akses ke pendidikan, layanan kesehatan, dan berbagai hak hukum. Hal ini secara langsung memengaruhi ketahanan keluarga melalui peningkatan akses dan perlindungan anak-anak.
- 3) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), kartu keluarga dapat digunakan dalam proses pendaftaran BPJS, yang memberikan akses ke layanan kesehatan yang terjangkau. Ini penting untuk menjaga kesehatan anggota keluarga, dan dengan demikian, meningkatkan ketahanan keluarga dengan mengurangi risiko finansial yang timbul akibat biaya kesehatan yang tinggi.
- 4) Perbaharui KTP untuk Status Kawin, memperbarui KTP untuk mengganti status menjadi “kawin” penting dari segi administrasi. Ini mencerminkan status pernikahan yang sah dan memastikan bahwa hak dan kewajiban pasangan suami-istri diakui secara hukum. Hal ini juga dapat membantu dalam mengurus berbagai izin, hak warisan, dan manfaat lain yang berkaitan dengan status perkawinan.

Melalui penggunaan Kartu Keluarga dalam rangka mendapatkan berbagai layanan dan manfaat dari pemerintah, keluarga dapat memperkuat ketahanan mereka dalam berbagai aspek, termasuk ekonomi, kesejahteraan, dan administrasi hukum. Ini membantu keluarga dalam memenuhi kebutuhan dasar mereka dan menjaga stabilitas serta kesejahteraan anggota keluarga.

²² Darahim, *Membina Keharmoinisan Dan Ketahanan Keluarga*, h.196-197.

Namun terdapat Keterbatasan legalitas dalam hal kartu keluarga pernikahan siri yang hanya dapat digunakan untuk anak-anak bersekolah atau berpendidikan, tetapi tidak dapat digunakan dalam melamar pekerjaan, hal ini memiliki implikasi yang signifikan pada ketahanan keluarga, berikut aspek-aspek keterbatasan legalitas.

- 1) Kesejahteraan Pendidikan, kartu keluarga yang digunakan untuk memfasilitasi pendidikan anak adalah langkah positif dalam upaya keluarga untuk memberikan pendidikan yang lebih baik. Ini dapat meningkatkan peluang anak untuk masa depan yang lebih cerah.
- 2) Keterbatasan Pekerjaan, walaupun pada dasarnya Pendidikan sangatlah penting, ketidakmampuan menggunakan kartu keluarga untuk melamar pekerjaan adalah keterbatasan yang signifikan. Ini dapat membatasi kemampuan orangtua untuk mencari pekerjaan yang dapat menghasilkan pendapatan yang mencukupi untuk mendukung keluarga.
- 3) Ketahanan Ekonomi, keterbatasan dalam mencari pekerjaan yang dapat memberikan penghasilan yang stabil dan memadai dapat mempengaruhi ketahanan ekonomi keluarga. Ketidakmampuan untuk mencapai kemandirian ekonomi dapat berdampak negatif pada keluarga.
- 4) Dampak Sosial, ketidakmampuan untuk melamar pekerjaan karena keterbatasan legalitas juga dapat mempengaruhi hubungan sosial dan citra keluarga di masyarakat. Ini bisa menjadi sumber stres atau pengucilan sosial.²³

Akan tetapi, agar pernikahan ini mendapatkan pengakuan resmi dari negara, maka pernikahan itu harus dicatat menurut peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Bagi umat Islam, instansi yang berwenang melakukan pencatatan pernikahan adalah Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan, baik pencatatan melalui pengawasan saat terjadinya pernikahan maupun berdasarkan penetapan pengadilan bagi yang pernikahannya tidak dilaksanakan di bawah pengawasan pejabat yang ditunjuk.

²³ Darahim, h.196-197

3. Peran Kantor Urusan Agama Kiaracondong kota Bandung mengenai Penerbitan Kartu Keluara bagi Pasangan Nikah Siri

Kantor Urusan Agama (KUA) adalah satuan kerja dan instansi paling depan dari Kementerian Agama yang membidangi dan menolong beberapa tanggung jawab pemerintahan di sektor keislaman dilingkungan kecamatan. Di bawah Kementerian Agama, Kantor Urusan Agama (KUA) merupakan organisasi pemerintah daerah yang bekerja erat dengan masyarakat setempat di kecamatan. Tugasnya meliputi pencatatan pernikahan, zakat, wakaf, dan hal-hal lain yang berhubungan dengan agama. Seperti kita ketahui bersama, pernikahan siri atau pernikahan yang tidak tercatat, memiliki efek yang negatif untuk istri maupun anak yang lahir dari pernikahan siri, baik secara hukum, sosial maupun psikologis. Orang tersebut tidak memiliki hak yang seharusnya, karena tidak ada kejelasan statusnya.²⁴

Kantor Urusan Agama (KUA) merupakan garda paling depan dari kementerian agama yang menangani beberapa tanggung jawab pemerintah di sektor keagamaan dalam lingkungan kecamatan suturut dengan Keputusan Mentri Agama No. 517 Tahun 2001 Serta Peraturan Mentri Agama Nomor 11 Tahun 2007 dinyatakan menjadi satuan kerja paling depan sebab KUA berhadapan langsung dengan penduduk sehingga normal jika keberadaan Kantor Urusan Agama (KUA) dianggap amat mendesak, seringkali disertai kehadiran Kementerian Agama.²⁵

Penyelenggaraan Organisasi Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan secara jelas dan tegas telah mencantumkan sejumlah tanggung jawab yang harus diemban oleh KUA:²⁶

- 1) “Melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten/kota dibidang urusan agama islam dalam wilayah kecamatan, dalam hal ini KUA menyelenggarakan kegiatan dokumentasi dan stastistik (doktik), surat meyrurat, pengurusan surat, kearsipan, pengetikan dan rumah tangga.
- 2) Mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan dan melaksanakan sectoral maupun lintassectoral diwilayah kecamatan, untuk itu, KUA melaksanakan pencatatan pernikahan, mengurus

²⁴ Sugita Farida, Bunyamin, “*Pengembangan Aplikasi Pencatatan Nikah Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikajang Garut*”, Algoritma, Vol. 12 No.1 2015, hal. 1

²⁵ Keputusan Mentri Agama No.517 Tahun 2001, Tentang Tugas Dan Fungsi Kantor Urusan Agama (KUA).

²⁶ Adilah Syafitra, “*KUA DAN PERADILAN AGAMA*,” Etheses.Uinsgd, 2019, Hal 8, [https://etheses.uinsgd.ac.id/52629/3/Politik KUA Dan Peradilan Agama.pdf](https://etheses.uinsgd.ac.id/52629/3/Politik%20KUA%20Dan%20Peradilan%20Agama.pdf).

dan membina masjid, zakat, wakaf, baitul maal dan ibadah social, kependudukan dan pengembangan keluarga sakinah”

Data dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung pada tahun 2024 lalu, terdapat beberapa kasus nikah siri yang mengajukan penerbitan akta nikah/buku nikah setelah mereka mendapatkan kartu keluarga sebagai dokumen sah yang menyatakan mereka sudah menjadi sepasang suami istri.

Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kiaracondong, Kota Bandung Bapak Nu'man Kamil, S.Ag, menghimbau masyarakat untuk menghindari praktik nikah dini dan nikah siri. Ia menegaskan bahwa pernikahan yang dilakukan sesuai aturan hukum dan pada usia yang tepat merupakan kunci untuk membangun keluarga yang sejahtera dan harmonis.

Dalam beberapa kesempatan penyuluhan dan bimbingan pernikahan, Bapak Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung (Nu'man Kamil, S.Ag) menyampaikan bahwa nikah siri yang sering kali dilakukan tanpa persiapan mental dan finansial yang matang, dapat menimbulkan berbagai masalah dalam rumah tangga. Disisi lain KUA tidak melayani nikah secara Siri hal tersebut dilandasi dengan adanya masyarakat yang datang KUA meminta untuk dinikahkan secara Siri (Tidak tercatat di KUA).

Secara resmi, di Indonesia tidak mengeluarkan surat bukti nikah siri karena negara kita hanya mengakui pernikahan yang tercatat. Surat nikah yang dikeluarkan oleh KUA atau kantor catatan sipil adalah bukti sah yang diakui dalam hal pernikahan. Penting diketahui oleh masyarakat, bahwa menikah yang tidak tercatat itu akan beresiko terhadap administrasi/data keluarga selanjutnya, misalnya ketika akan mengurus KK dicapil, maka pasti dimintai buku nikah sedangkan orang yang menikah secara siri atau tidak resmi secara negara mereka tidak punya buku nikah.

Kementerian Agama (Kemenag) melalui Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam telah sering menginformasikan bahwa biaya administrasi pernikahan adalah gratis sepanjang acara pernikahan atau ijab kabul dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA) pada jam kerja.

KUA (Kantor Urusan Agama) tidak berperan dalam penerbitan Kartu Keluarga (KK) untuk pasangan nikah siri. Jadi, KUA hanya mencatat pernikahan yang sah secara hukum negara, yaitu pernikahan yang tercatat di KUA dan memiliki akta nikah. Pasangan nikah siri, yang tidak memiliki akta nikah, tidak bisa mendapatkan KK melalui KUA.

Pandangan Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kec.Kiaracondong Kota Bandung terhadap penerbitan Kartu Keluarga (KK) bagi pasangan nikah siri perspektif maqāsid asy-syarī'ah tidak menyetujui. Alasan ketidaksepakatan Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) terkait penerbitan Kartu Keluarga (KK) bagi pasangan suami istri yang tidak teircatat karena menimbulkan masalah. Masalahnya adalah masalah administrasi. Seperti yang diungkapkan oleh Bapak H.Nu'man Kamil, S.Ag, selaku Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kiaracondong: "Pernikahan siri, merupakan pernikahan yang tidak dicatatkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA). Pernikahan yang tidak tecatat, melanggar undang-undang Pernikahan dan Kompilasi Hukum Islam.

Orang yang menikah siri, tidak mempunyai dokumen pernikahan berupa buku nikah. Maka seharusnya, tidak ada aturan tentang penerbitan Kartu Keluarga (KK) bagi seseorang yang tidak memiliki buku nikah atau kutipan akta nikah" Menurutnya, dalam hukum Indonesia, pernyataan bahwa orang yang menikah di luar nikah tidak memiliki buku nikah dan tidak perlu ada aturan penerbitan Kartu Keluarga (KK) bagi mereka adalah benar dari segi hukum. Kartu Keluarga (KK) adalah dokumen yang mencatat status hukum dan anggota keluarga. Oleh karena itu, perikahan yang sah dan dicatatkan harus menjadi syarat untuk diterbitkannya Kartu Keluarga (KK).

Pernikahan yang tidak dicatatkan menurut aturan di Indonesia adalah pernikahan yang tidak dicatatkan oleh Pencatat Nikah atau PPN. Indonesia mempunyai hukum nasional yang berlaku bagi seluruh warga negara Republik Indonesia yang dikenal dengan Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Selain itu, berlaku pula Undang-Undang Pencatatan Perkawinan, Perceraian dan Rekonsiliasi berdasarkan Lembaran Negara Tahun 1954 Nomor 32, beserta peraturan Menteri Agama mengenai pelaksanaannya. UU Pendaftaran NTR terutama mengatur aspek teknis pencatatan pernikahan umat Islam, talak, dan rujuk. Namun aspek hukum pernikahan, talak, dan rujuk biasanya mengikuti ketentuan mazhab fiqih Syafii. Dengan terbitnya UU Perkawinan, segala ketentuan yang sebelumnya diatur dalam undang-undang, tata cara, dan peraturan yang lama, sepanjang tercakup dalam undang-undang yang baru, dianggap tidak berlaku lagi.²⁷

Meskipun dianggap sah secara agama, nikah siri tidak memiliki landasan hukum yang kuat di mata negara. Artinya, pasangan yang menikah siri tidak bisa mendapatkan hak-hak legal seperti pasangan yang menikah secara resmi. Oleh karena itu, penting bagi pasangan yang ingin

²⁷ Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Banda Aceh: PeNa, 2010), hlm. 24.

melakukan praktek nikah siri atau yang telah melakukan pernikahan siri untuk mempertimbangkan dan memahami aspek-aspek hukum yang berlaku, termasuk keberadaan surat bukti nikah siri.

Di Indonesia tidak mengeluarkan surat bukti nikah siri, sehingga Surat nikah yang dikeluarkan oleh KUA atau kantor catatan sipil adalah bukti sah yang diakui dalam hal pernikahan. Karena nikah siri tidak tercatat, maka tidak ada bukti administratif yang dapat digunakan sebagai tanda pengakuan hukum.

Namun, bagi pasangan nikah siri yang sudah terlanjur menikah secara siri bisa menggunakan beberapa alternatif lain yang telah disediakan oleh pemerintah sebagai bukti jika ingin menunjukkan bahwa pernikahan sudah terjadi, meskipun tidak sekuat bukti dari surat nikah resmi.

Beberapa pasangan mungkin membuat perjanjian bersama saksi atau meminta sertifikat pernikahan dari tokoh agama, tetapi dokumen-dokumen ini tidak memiliki kekuatan hukum yang sama dengan surat nikah yang negara keluarkan.

a. Surat Pernyataan Nikah

Beberapa pasangan yang menikah siri memilih untuk membuat surat pernyataan nikah yang berisi kesepakatan antara kedua belah pihak. Umumnya, saksi atau tokoh agama yang menikahkan pasangan membuat surat ini. Akan tetapi, penting untuk pasangan nikah siri ketahui bahwa surat pernyataan ini tidak memiliki kekuatan hukum dan tidak bisa menjadi bukti dalam perkara hukum resmi.

b. Surat Pernyataan di Depan Notaris

Sebagian pasangan mencoba membuat pernyataan pernikahan siri di hadapan notaris. Meskipun ini bisa menjadi bukti bahwa pernikahan tersebut telah terjadi, surat pernyataan di hadapan notaris ini tetap tidak memiliki kekuatan hukum yang setara dengan surat nikah resmi. Fungsi notaris di sini hanya sebagai saksi untuk pernyataan tersebut, bukan sebagai legalisasi pernikahan.

Dampak Hukum Pernikahan Tanpa Buku Nikah memiliki berbagai konsekuensi hukum yang penting untuk diketahui. Karena tidak memiliki surat bukti nikah siri yang sah, pasangan yang menikah siri bisa menghadapi beberapa kendala dalam aspek legal dan administrasi.

1. Hak Waris

Hukum mengatur hak waris dengan jelas dalam pernikahan yang sah. Namun, pernikahan siri tidak memberikan jaminan hak waris yang sama bagi pasangan dan anak-anaknya. Tanpa surat nikah resmi, seorang istri siri mungkin tidak dapat menuntut hak waris dari suaminya.

2. Status Anak

Salah satu dampak terbesar dari pernikahan siri adalah status anak yang akan lahir. Hukum Indonesia menganggap anak yang lahir dari pernikahan tidak tercatat sebagai anak ibunya saja. Hal ini bisa menyulitkan dalam hal pengurusan hak anak, seperti akta kelahiran yang mencantumkan nama ayah, pengurusan pendidikan, dan hak-hak lainnya.

Kepala KUA Kec. Kiaracondong Kota Bandung terus memberikan tanggapan dan solusinya, Mencatatkan Nikah Siri jika saat ini ada pasangan yang berada dalam pernikahan siri, ada baiknya untuk memahami resiko yang mungkin akan terjadi. Pencatatan nikah di lembaga resmi, seperti KUA atau catatan sipil, akan memberikan kepastian hukum bagi kedua belah pihak.

Jika merasa ragu atau memiliki kendala dalam pencatatan, warga yang sudah terlanjur menikah siri dapat mempertimbangkan untuk melakukan itsbat nikah di pengadilan. Itsbat nikah adalah proses pengakuan pernikahan siri agar tercatat secara resmi di mata hukum. Dengan melakukan itsbat nikah, pasangan bisa mendapatkan surat bukti nikah yang sah dan diakui negara.

Untuk melakukan itsbat nikah, pasangan dapat mengajukan permohonan ke pengadilan agama. Harus memenuhi beberapa persyaratan antara lain adalah bukti bahwa pernikahan memang telah berlangsung, saksi, serta dokumen-dokumen pribadi seperti KTP dan KK.

Proses itsbat nikah ini membutuhkan waktu, namun hasil akhirnya memberikan kepastian hukum bagi pasangan dan anak-anak. Setelah itsbat mendapat persetujuan hukum, pasangan akan mendapatkan surat nikah yang sah.

Tidak semua nikah siri bisa mengajukan untuk itsbat nikah. Ada beberapa kondisi ketika nikah siri dapat mengajukan itsbat nikah :

1. Jika ada kepentingan hukum yang mendesak, seperti dalam hal pewarisan atau hak anak.
2. Jika pasangan ingin mengurus dokumen anak, seperti akta kelahiran yang mencantumkan nama ayah.
3. Jika ada kasus perceraian yang memerlukan bukti nikah resmi.

Untuk mendapatkan bantuan untuk memahami aspek legal dari pernikahan KUA bisa membantu untuk Konsultasi masalah Pernikahan, karena status Pernikahan sangat penting agar tidak terjadi masalah di kemudian hari. Jika pasangan nikah siri masih mempertimbangkan untuk melakukan itsbat nikah atau membutuhkan konsultasi lebih lanjut tentang surat bukti nikah siri, bisa langsung Konsultasi ke lembaga Hukum yang siap membantu dan menyediakan layanan hukum yang dapat membantu memahami lebih dalam hak-hak dan kewajiban dalam pernikahan.

Warga negara Indonesia yang beragama Islam mendaftarkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama (KUA). berdasarkan hukum Islam dan merujuk pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Buku nikah, yang menjadi bukti sah pernikahan, diterbitkan oleh KUA setelah prosesi pernikahan selesai. Di dalam penelitian ini menganalisis pandangan Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung. Terkait dengan pencatatan perkawinan ditemukan bahwa adanya masyarakat yang melangsungkan pernikahan tetapi tidak mendaftarkan pernikahan kepada instansi yang berwenang di wilayah mereka yaitu Kantor Urusan Agama KUA sesuai dengan peraturan UU No.1 Tahun 1974 yang berlaku sehingga menimbulkan akibat dan dampak pernikahannya karena tidak taat akan hukum di Indonesia.²⁸

"Pernikahan seharusnya menjadi langkah yang diambil dengan pertimbangan yang matang. Usia yang terlalu muda sering kali belum siap menghadapi tanggung jawab besar dalam berumah tangga, baik secara mental, emosional, maupun finansial," ujar Bapak Nu'man Kamil, S.Ag

Selain itu, maraknya praktik nikah siri yang dilakukan tanpa pencatatan resmi di Kantor Urusan Agama (KUA) khususnya Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung menjadikan nikah resmi dianggap remeh, padahal nikah resmi (tercatat) memberikan perlindungan hukum yang jelas bagi pasangan dan anak-anak.

a. Nikah Siri Tidak Sah Secara Hukum:

Walaupun nikah siri sah secara agama, namun di mata hukum nikah siri tidak diakui karena tidak tercatat di lembaga resmi Kantor Urusan Agama (KUA).

b. Konsekuensi Nikah Siri:

²⁸ Jacobus Anakletus Rahajaan, "Legalitas Pernikahan Siri Di Indonesia," PUBLIC POLICY (Jurnal Aplikasi Kebijakan Publik & Bisnis) 1, no. 1 (2020): Hal 65, <https://doi.org/10.51135/publicpolicy.v1.i1.p61-75>.

Pencatatan pernikahan resmi di KUA penting untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi pasangan dan anak-anak. Sedangkan Pasangan yang menikah siri tidak memiliki bukti hukum yang kuat, sehingga sulit untuk mengurus dokumen resmi, hak waris, atau perlindungan hukum lainnya jika terjadi masalah.

c .Tidak Ada Penghargaan yang Berkurang:

Pernikahan resmi tetap dihargai dan memiliki kedudukan yang kuat di mata hukum. Keberadaan nikah siri tidak mengurangi nilai atau pentingnya pernikahan resmi.

Menurutnya, pernikahan siri yang tidak tercatat secara resmi tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga berpotensi menimbulkan berbagai masalah hukum dan sosial di kemudian hari. "Nikah siri dapat menimbulkan masalah serius, terutama dalam hal hak-hak istri dan anak. Misalnya, status hukum anak dan perlindungan hak-hak istri dalam pernikahan bisa menjadi tidak jelas," jelas Bapak Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung (Nu'man Kamil, S.Ag).

Ia mengingatkan bahwa pernikahan yang sah menurut hukum tidak hanya memberikan perlindungan hukum bagi pasangan, tetapi juga bagi anak-anak yang dilahirkan dari pernikahan tersebut.

a. Perlindungan hukum bagi istri dari pernikahan yang sah meliputi hak-hak

1. Perlindungan Ekonomi:

a) Nafkah:

Istri berhak mendapatkan nafkah dari suami, baik nafkah lahir (makan, minum, pakaian, tempat tinggal) maupun nafkah batin.

b) Mahar:

Mahar adalah hak mutlak istri yang diberikan oleh suami saat akad nikah, dan istri berhak atasnya.

2. Harta Bersama:

Harta yang diperoleh selama perkawinan merupakan harta bersama dan menjadi hak istri jika terjadi perceraian atau kematian suami.

3. Warisan:

Istri berhak mendapatkan warisan dari harta peninggalan suami jika suami meninggal dunia.

b. Perlindungan Non-Ekonomi:

1. Perlakuan Baik: Istri berhak diperlakukan dengan baik dan hormat oleh suami.
2. Perlindungan dari Kekerasan: Istri dilindungi dari kekerasan dalam rumah tangga, baik fisik maupun psikis.
3. Hak Pendidikan dan Informasi: Istri memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan dan informasi yang layak.
4. Hak Ajukan Cerai: Istri memiliki hak untuk mengajukan cerai jika merasa hak-haknya dilanggar atau tidak terpenuhi, atau jika terjadi kekerasan dalam rumah tangga.
5. Poligami: Suami wajib mendapatkan izin dari pengadilan jika ingin berpoligami, dan istri juga memiliki hak untuk menolak atau mengajukan keberatan terhadap poligami.

c. Perlindungan Hukum:

1. Undang-Undang Perkawinan (UU No. 1 Tahun 1974):

Undang-undang ini mengatur hak dan kewajiban suami istri serta perlindungan terhadap perempuan dalam perkawinan.

2. Kompilasi Hukum Islam (KHI):

KHI juga mengatur hak dan kewajiban suami istri, termasuk perlindungan terhadap perempuan dalam perkawinan.

3. Hukum Islam:

Hukum Islam juga memberikan perlindungan hukum bagi istri melalui Al-Quran dan Sunnah.

Perlindungan hukum ini bertujuan untuk menciptakan keharmonisan dalam rumah tangga dan melindungi hak-hak perempuan dalam perkawinan.

b. Secara lebih rinci, perlindungan hukum bagi anak dari pernikahan yang sah meliputi:

1. Status hukum yang jelas:

Anak yang dilahirkan dari pernikahan yang sah memiliki status hukum yang jelas dan diakui oleh negara, yang tercermin dalam akta kelahiran.

2. Hak atas nama ayah:

Anak tersebut berhak mendapatkan nama ayah dan tercantum dalam akta kelahirannya.

3. Hak waris:

Anak yang sah memiliki hak waris dari kedua orang tuanya, baik ayah maupun ibu.

4. Perlindungan dari kekerasan dan eksploitasi:

Undang-Undang Perlindungan Anak menjamin perlindungan anak dari segala bentuk kekerasan dan eksploitasi, termasuk yang mungkin terjadi dalam keluarga.

5. Akses terhadap pendidikan dan pelayanan kesehatan:

Anak dari pernikahan yang sah memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan dan pelayanan kesehatan yang layak.

Dengan demikian, pernikahan yang sah adalah fondasi penting bagi pemenuhan hak-hak anak, baik secara hukum maupun sosial. Beda halnya dengan anak yang dilahirkan dalam pernikahan Siri maka berdasarkan Pasal 42 dan Pasal 43 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dapat disimpulkan anak-anak tersebut termasuk anak yang tidak sah. Karena tidak dilahirkan dalam perkawinan yang sah.

Meskipun, penggunaan Kartu Keluarga (KK) pada prinsipnya sama. Tetap saja ada perbedaan status hukum antara nikah sah (tercatat) dan nikah siri (tidak tercatat). Pasangan nikah siri tetap dapat memiliki KK, namun dengan status pernikahan yang dicatat sebagai "kawin belum tercatat" atau "pernikahan belum tercatat". Penjelasan yang lebih Detailnya:

a. Nikah Tertib Administrasi (Tercatat) dan Nikah Siri (Tidak Tercatat/ Tidak Tertib Administrasi):

Pernikahan yang telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) dan memiliki akta nikah. Status perkawinan dalam KK akan tercatat sebagai "kawin". Sedangkan Pernikahan yang tidak dicatatkan di KUA. Meskipun tidak diakui oleh negara, pasangan nikah siri tetap dapat memiliki KK. Pada KK pasangan nikah siri, akan tercantum status perkawinan "kawin belum tercatat" atau "pernikahan belum tercatat".

b. Penggunaan Kartu Keluarga:

Kartu Keluarga berfungsi sebagai dokumen administrasi kependudukan, yang mencatat susunan keluarga dan status perkawinan seseorang. Baik pasangan nikah sah maupun nikah siri, keduanya memerlukan KK untuk berbagai keperluan administrasi, seperti pengurusan dokumen kependudukan lain, pendidikan, kesehatan, dan sebagainya.

c. Syarat Pembuatan KK untuk Nikah Siri:

Pasangan nikah siri harus membuat Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) perkawinan belum tercatat sebagai pengganti akta nikah, serta memenuhi persyaratan administrasi lainnya seperti surat pengantar RT/RW dan formulir permohonan KK.

d. Tujuan Pencatatan Nikah Siri di KK:

Tujuan utama pencatatan nikah siri di KK adalah untuk tertib administrasi kependudukan dan memberikan kepastian hukum terkait susunan keluarga, meskipun perkawinan tersebut tidak diakui secara resmi oleh negara.

"Pencatatan pernikahan di KUA bukan hanya formalitas, tetapi sebuah langkah penting untuk memastikan bahwa semua hak dan kewajiban dalam pernikahan diakui dan dilindungi oleh hukum," tambahnya.

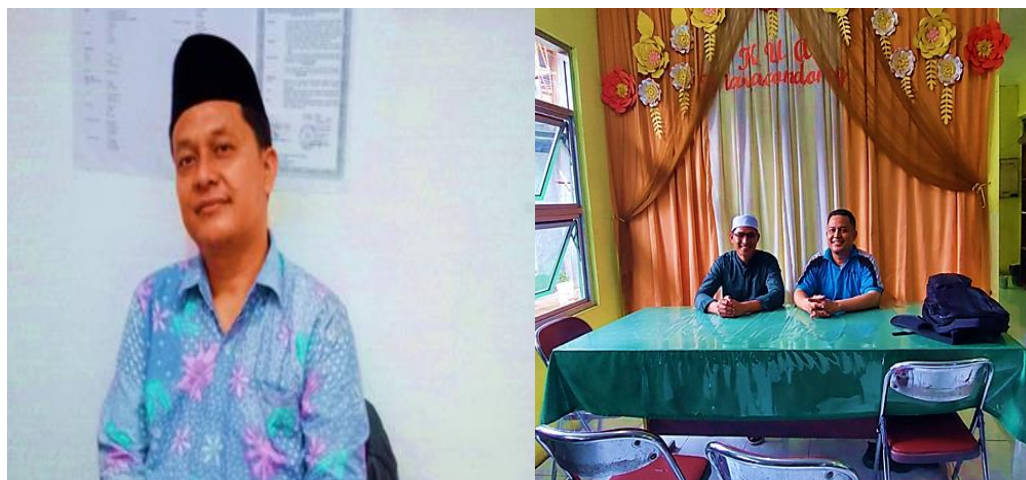
Dalam upaya edukasi, Bapak Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kiararacondong Kota Bandung (H.Nu'man Kamil, S.Ag) dan tim di KUA terus melakukan bimbingan pra-nikah dan sosialisasi di berbagai kalangan masyarakat, terutama di kalangan remaja dan orang tua. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kesadaran tentang pentingnya menunda pernikahan hingga usia yang matang dan melaksanakan pernikahan sesuai prosedur hukum.

Melalui Tanggapan dari Bapak Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kiararacondong Kota Bandung (H.Nu'man Kamil, S.Ag), berharap masyarakat dapat lebih memahami risiko nikah dini dan nikah siri, serta pentingnya mengikuti prosedur pernikahan yang sah demi membangun keluarga yang kuat, harmonis, dan sejahtera.

"Kami mengajak seluruh masyarakat untuk mendukung gerakan ini, demi masa depan yang lebih baik bagi keluarga dan generasi mendatang. Maka berkenaan dengan hal tersebut saya menyarankan kepada masyarakat kalau mau menikah, maka menikahlah secara resmi di KUA yang tentu akan sah baik secara Agama maupun sah secara negara dengan dibuktikan adanya Surat Nikah yang diberikan oleh Kantor Urusan Agama" tutup Bapak Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kiararacondong Kota Bandung (Nu'man Kamil, S.Ag).

Dari keterangan informasi diatas sesuai dengan yang disampaikan oleh bapak H.Nu'man Kamil, S.Ag, selaku Kepala Kantor Urusan Agama Kiaracondong Kota Bandung, bahwa penggunaan kartu keluarga bagi yang status Nikah Sah maupun Nikah Siri memang sama, yang membedakan hanyalah status kawin belum tercatat”.

Gambar 4.2 Wawancara dengan Bapak Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung



C. Penawaran Gagasan

Nikah siri adalah pernikahan yang sah secara agama Islam, namun tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) atau lembaga pencatatan nikah resmi lainnya. Meskipun sah menurut agama, nikah siri tidak diakui oleh negara dan tidak memiliki kekuatan hukum. Akibatnya, pasangan yang menikah siri tidak memiliki bukti pernikahan yang sah secara hukum dan menghadapi berbagai masalah terkait hak-hak mereka, seperti kesulitan dalam mengurus dokumen kependudukan, hak waris, dan perlindungan hukum lainnya.

Penawaran gagasan ini muncul karena adanya kebutuhan untuk memberikan pengakuan administratif dan perlindungan hukum bagi pasangan yang melakukan nikah siri, terutama terkait hak-hak anak yang lahir dari pernikahan tersebut.

Keabsahan kawin siri atau kawin tidak tercatat kembali hangat dalam ruang-ruang diskusi. Benturan norma regulasi dan kewenangan antar lembaga diduga menjadi salah satu pemicu. Warna hukum nikah siri menjadi abu-abu. Padahal sejak lama undang-undang menghendaki pernikahan untuk dicatat. Apalagi konstitusi sudah mendeklarasi Indonesia sebagai negara

hukum. Konsekuensinya, segala hal terkait hajat hidup masyarakat banyak dan ragam pola penyelenggaraan negara harus diatur dengan hukum. Pernikahan adalah ikatan lahir batin seorang pria dan wanita untuk hidup bersama. Demikian makna tersirat pasal pembuka undang-undang pernikahan.

Berdasarkan temuan penelitian di Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung, masih terdapat beberapa pasangan yang melakukan pernikahan siri atau kawin tidak tercatat pada instansi yang berwenang. Pasangan-pasangan ini melakukan pernikahan siri dikarenakan berbagai alasan yang masing-masing peneliti membaginya menjadi dua faktor:

1. Faktor Internal:

- a) Kondisi ekonomi
- b) Kehendak ingin bebas
- c) Perasaan Egois.
- d) Perasaan Gengsi
- e) Mengutamakan Nafsu dari pada Akal.
- f) Kondisi ekonomi

2. Faktor Eksternal:

- a) Pergaulan/Lingkungan
- b) Kurangnya Pengawasan Orang Tua
- c) Kurangnya Pemahaman dan Kesadaran Hukum.

Pemaparan diatas sesuai dengan hasil wawancara yang peneliti dapatkan dari hasil wawancara di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung. Pasangan pelaku nikah siri yang dalam penelitian awal tersebut data dari pelaku nikah siri yang di dapat dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung antara lain :

1). Karena istri yang pertama tidak setuju kalau si suami menikah lagi, tapi si suaminya sudah terlanjur ingin menikahi wanita yang baru. Sehingga si suami memutuskan untuk menikah siri dan merasa dapat berbuat adil kepada istri-istrinya itu.

2). Seorang Wanita yang memutuskan menikah siri dikarenakan data mengajukan nikah secara sah dan tercatat di KUA khususnya Kantor Urusan Agama Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung di tolak karena, statusnya belum bercerai dengan suami yang sah.

3). Kasus memutuskan untuk nikah siri karena sudah menghamili si perempuan terlebih dahulu, karena umur dari si laki-laki dan perempuan ini belum memenuhi syarat untuk mendaftarkan diri untuk menikah Sah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung.

Kini, legalitas Nikah siri kembali memunculkan kontroversi. Kebolehan nikah tidak tercatat tersebut dapat dicatat dalam dokumen resmi menuai polemik. Padahal regulasi telah lama mengatur. Bila belum berkekuatan hukum, mereka yang terjebak dalam “ikatan suci” tak tercatat harus mengajukan pengesahan perkawinan ke pengadilan. Sebab, meskipun sah menurut agama sebagaimana maksud pasal 2 ayat 1 undang-undang perkawinan, secara hukum kawin siri harus dinyatakan tidak pernah terjadi. Karena dilakukan tanpa “sepengetahuan” negara. Maka menjadi aneh ketika yang tak pernah terjadi dituliskan dalam akta kependudukan milik negara. Keabsahan Perkawinan Beberapa waktu lalu media komunikasi masyarakat dibanjiri pula pemberitaan nikah siri sepasang public figure. Sekilas tak ada masalah sepanjang pernikahan dilakukan sesuai tuntunan agama.

Rukun dan syarat Pernikahan telah terpenuhi guna mengukur sah tidaknya prosesi yang dilangsungkan. Akan tetapi, meski dianggap biasa oleh (mungkin) banyak kalangan, namun yang dilakukan tak bernilai edukasi pada khalayak. Seakan menjadi pembenar. Padahal sejatinya praktik demikian harus dihindari. Keabsahan perkawinan merupakan masalah penting yang harus dipahami. Terlebih dalam hukum Islam. Telah menjadi pemahaman umum, apabila tidak tercatat pada register kantor urusan agama, perkawinan yang dilangsungkan wajib dinyatakan sah jika sudah memenuhi ketentuan rukun dan syarat.

Meskipun demikian, pernikahan siri ini tidak dibenarkan di negara Indonesia, karena dilakukan tanpa prosedur resmi. Selanjutnya, ketika dalam kacamata agama telah dianggap sah, bukan berarti nikah siri menjadi tren, membudaya, dan tidak masalah untuk dilakoni. Sebab akibat yang ditimbulkan di belakang hari bisa tampak negatif dan bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum. Misalnya tentang perlindungan, tentang pengayoman, tentang pemberian kehidupan yang layak, dan juga tentang penghindaran kesewenang-wenangan.

Meskipun pernikahan siri tidak dicatatkan secara resmi oleh negara, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) tetap memberikan layanan pencatatan kependudukan, termasuk pembuatan KK untuk pasangan nikah siri. Pasangan yang melakukan nikah siri tetap bisa memiliki Kartu Keluarga (KK), namun dengan status "kawin belum tercatat". Untuk membuat KK, mereka perlu mengisi Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) perkawinan belum tercatat dan memenuhi persyaratan administrasi kependudukan lainnya seperti pengantar RT/RW dan dokumen kependudukan lainnya.

1. Konsep Penerbitan KK pada Nikah Siri:

a. Pencatatan Perkawinan:

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) hanya mencatat telah terjadinya perkawinan dan tidak menikahkan pasangan nikah siri.

b. Status dalam KK:

Status perkawinan dalam KK akan tertulis "kawin belum tercatat" untuk pasangan yang menikah siri.

c. SPTJM:

Pasangan nikah siri wajib membuat SPTJM perkawinan belum tercatat sebagai salah satu syarat pencantuman status perkawinan dalam KK.

d. Persyaratan Lainnya:

Selain SPTJM, pasangan juga perlu melengkapi persyaratan lain seperti pengantar RT/RW, KTP, dan dokumen lain yang mungkin diperlukan.

e. Tujuan:

Penerbitan KK untuk pasangan nikah siri bertujuan untuk memudahkan pendataan penduduk dan memberikan perlindungan administrasi kependudukan.

2. Langkah-langkah Penerbitan KK untuk Nikah Siri:

- a. Mengisi SPTJM: Mengisi dan menandatangani formulir SPTJM perkawinan belum tercatat yang disediakan oleh Dukcapil.

- b. Mengurus Surat Pengantar: Meminta surat pengantar dari RT/RW setempat untuk pembuatan KK baru.
- c. Mengunjungi Kelurahan/Kantor Desa: Mengunjungi kantor kelurahan/desa dengan membawa persyaratan yang diperlukan.
- d. Mengisi Formulir: Mengisi formulir permohonan pembuatan KK dan menandatangani.
- e. Penerbitan KK: Dukcapil akan menerbitkan KK setelah semua persyaratan terpenuhi.

Dalam praktiknya, pencatatan pada kolom tertentu dalam “Kartu Keluarga” bagi pelaku Nikah siri didasarkan pada surat pernyataan tanggung jawab mutlak (SPTJM). Konsensus suami istri dalam SPTJM juga dikuatkan dengan keterangan dua saksi. Pertanyaannya kemudian, apa jaminan nikah siri yang dicatatkan telah sah dan sesuai ketentuan hukum agama? Jika SPTJM yang diperlukan untuk memastikan peristiwa kelahiran anak, tentu tidak masalah. Karena faktanya jelas. Menjadi problem bila itu dialami pasangan suami istri Nikah Siri. Apalagi perkawinan sangat berkait erat dengan kejelasan hukum berdimensi ukhrawi. Berhubungan dengan halal dan haram. Proses pencatatan Nikah siri pada akta resmi rasanya kurang pas dan jauh dari kemaslahatan. Meski tidak dalam rangka menikahkan, tapi dampak sosialnya bisa negatif. Di samping itu, adanya nikah siri seakan menyimpan banyak misteri. Padahal nikah normal dan tercatat termasuk perkara mudah untuk dilakukan. Terlebih di era sekarang.

Terkait ini, masalah lainnya adalah apa jaminan bila istri dari nikah siri. Bukankah ketidakjelasan ini bisa memberi konsekuensi buruk di masa mendatang. Bahwa mencegah keburukan lebih utama daripada meraih kebaikan. Karenanya, pernikahan dan pengakuan atas pernikahan yang dilakukan harus dengan penuh kehati-hatian. Benturan Kewenangan Pernikahan perlu diatur guna mencipta ketertiban. Bisa dibayangkan jika negara tak ikut hadir dalam masalah sensitif ini. Apa yang akan terjadi dalam kehidupan sosial.

Karena pentingnya masalah ini, sejak lama, sekira setahun usai Indonesia merdeka terbit UU No 22/1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk. Bahkan, jauh sebelum itu, di masa pra kemerdekaan telah terbit beberapa regulasi terkait hal serupa. Seperti telah diuraikan dalam pasal 2 ayat 2 undang-undang pernikahan, bahwa pernikahan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Norma pasal ini memberi penegasan setiap ijab-kabul yang dilangsungkan sesuai tuntunan agama harus dicatat. Tentang pencatatan pernikahan juga diatur pada Pasal 6 KHI. Bahkan, dalam Pasal 7 KHI ditegaskan pernikahan hanya dapat dibuktikan

dengan akta nikah yang dibuat oleh pegawai pencatat nikah. Makna lainnya, bila tidak memiliki akta nikah maka pernikahan yang sudah dijalankan tidak mempunyai kekuatan hukum.

Pencatatan pernikahan tetap disarankan melalui KUA atau kantor catatan sipil untuk mendapatkan buku nikah atau akta perkawinan yang sah. Jika terjadi masalah hukum terkait pernikahan siri, disarankan untuk berkonsultasi dengan ahli hukum untuk mendapatkan solusi yang tepat. Meskipun KK dapat diterbitkan, pernikahan siri tetap tidak diakui oleh negara dalam konteks hukum perdata.

Ada beberapa persyaratan Penerbitan KK untuk Pernikahan Siri:

1. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM): Pasangan harus membuat SPTJM yang menyatakan bahwa mereka adalah suami istri yang sah secara agama dan bersedia bertanggung jawab penuh atas segala akibat hukum yang timbul dari pernikahan tersebut.
2. Dokumen Pendukung: Selain SPTJM, pasangan juga perlu melengkapi dokumen lain seperti KTP, akta kelahiran (jika ada anak), dan dokumen lainnya yang diperlukan untuk pengurusan KK.
3. Koordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil): Pasangan perlu berkonsultasi dan berkoordinasi dengan Dukcapil setempat untuk mengetahui persyaratan dan prosedur lebih lanjut.

Beberapa Implikasi Penerbitan KK untuk Pernikahan Siri:

1. Pengakuan Administratif: Penerbitan KK memberikan pengakuan administratif bagi pasangan nikah siri, meskipun tidak mengubah status pernikahan mereka yang belum tercatat secara resmi.
2. Perlindungan Hak Anak: KK dapat membantu memastikan hak-hak anak yang lahir dari pernikahan siri, seperti hak atas akta kelahiran, hak waris, dan hak-hak lainnya.
3. Potensi Perdebatan: Kebijakan ini juga menuai perdebatan karena beberapa pihak khawatir bahwa hal ini dapat melegalkan atau mendorong praktik nikah siri, padahal negara seharusnya mendorong pencatatan pernikahan.

Beberapa tujuan lebih detail diperbolehkannya penerbitan Kartu Keluarga (KK) untuk pasangan nikah siri, serta untuk mengakui peristiwa pernikahan yang telah terjadi meskipun belum tercatat secara resmi di negara. dari penerbitan KK untuk nikah siri:

1. Pendataan Penduduk:

Penerbitan KK memastikan bahwa semua penduduk, termasuk mereka yang menikah siri, tercatat dalam data kependudukan negara.

2. Akses Layanan Publik:

KK memungkinkan pasangan dan anak-anak nikah siri untuk mengakses berbagai layanan publik seperti pendidikan, kesehatan dan administrasi lainnya.

3. Pengakuan Peristiwa Hukum:

Meskipun tidak secara resmi mencatatkan pernikahan, KK mengakui telah terjadinya peristiwa perkawinan dan status keluarga pasangan tersebut.

4. Menghindari Diskriminasi:

Penerbitan KK membantu menghindari diskriminasi terhadap anak-anak yang lahir dari nikah siri, karena mereka mendapatkan dokumen kependudukan yang sama dengan anak-anak lain.

Negara Indonesia pada dasarnya tidak mengakui pernikahan siri, namun, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) tetap memberikan layanan penerbitan KK bagi pasangan nikah siri. Berikut adalah presentasi Dasar Hukum dan Kebijakan penerbitan KK pada nikah siri:

1. Penerbitan KK untuk nikah siri didasarkan pada prinsip perlindungan hukum, bukan pengakuan negara terhadap keabsahan nikah siri.
2. Dukcapil mengeluarkan KK dengan keterangan "kawin belum tercatat" untuk mengakomodasi status pernikahan yang belum dicatatkan secara resmi.
3. Peraturan yang mengatur adalah Permendagri No. 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku yang Digunakan dalam Administrasi Kependudukan.

KUA (Kantor Urusan Agama) tidak berperan dalam penerbitan Kartu Keluarga (KK) untuk pasangan nikah siri. Jadi, KUA hanya mencatat pernikahan yang sah secara hukum negara, yaitu pernikahan yang tercatat di KUA dan memiliki akta nikah. Pasangan nikah siri, yang tidak memiliki akta nikah, tidak bisa mendapatkan KK melalui KUA.

Pandangan Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kec.Kiaracondong Kota Bandung terhadap penerbitan Kartu Keluarga (KK) bagi pasangan nikah siri perspektif maqāsid asy-syarī'ah tidak menyetujui. Alasan ketidaksepakatan Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) terkait penerbitan Kartu Keluarga (KK) bagi pasangan suami istri yang tidak tercatat karena menimbulkan masalah. Masalahnya adalah masalah administrasi. Seperti yang diungkapkan oleh Bapak H.Nu'man Kamil, S.Ag, selaku Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kiaracondong: "Pernikahan siri, merupakan pernikahan yang tidak dicatatkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA). Pernikahan yang tidak tercatat, melanggar undang-undang Pernikahan dan Kompilasi Hukum Islam.

Melalui pernyataan Bapak Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung (H.Nu'man Kamil, S.Ag), berharap masyarakat dapat lebih memahami risiko nikah dini dan nikah siri, serta pentingnya mengikuti prosedur pernikahan yang sah demi membangun keluarga yang kuat, harmonis, dan sejahtera.

D. Kebaruan dan Orisinalitas Penelitian

Nikah siri sah secara agama, tetapi tidak sah secara hukum negara karena belum dicatat oleh petugas pencatat nikah dan dituangkan dalam buku nikah. Pernikahan siri melanggar Undang-Undang (UU) Nomor 22 Tahun 1946 yang menyatakan bahwa setiap pernikahan harus diawasi oleh pegawai pencatat pernikahan.

Penelitian mengenai penerbitan Kartu Keluarga (KK) untuk pasangan nikah siri menawarkan kebaruan dan orisinalitas dalam beberapa aspek. Penelitian ini dapat menyoroti implikasi kebijakan penerbitan KK bagi nikah siri, terutama dari perspektif hukum administrasi negara, serta dampak hukum yang ditimbulkannya terhadap pihak-pihak terkait.

1. Kebaruan Penelitian:

a. Fokus pada Aspek Hukum Administrasi Negara:

Penelitian ini berbeda dari penelitian sebelumnya yang mungkin lebih fokus pada aspek hukum perdata atau agama, dengan menyoroti implikasi kebijakan penerbitan KK bagi nikah siri dalam konteks hukum administrasi negara.

- 1). Kesulitan Pembuktian Status: Dalam sengketa hukum, seperti pembagian harta warisan, status anak, atau hak asuh anak, pasangan nikah siri akan kesulitan membuktikan status perkawinan mereka di mata hukum.
- 2). Sulit Memperoleh Hak: Istri dan anak dari nikah siri mungkin kesulitan mendapatkan hak-hak mereka, seperti hak waris, hak asuh anak, atau hak-hak lain yang diatur dalam perundang-undangan.
- 3). Masalah dalam Perceraian: Jika terjadi perceraian, prosesnya akan lebih rumit karena tidak adanya catatan pernikahan yang sah.

b. Analisis Dampak Hukum Administratif:

Penelitian ini dapat menganalisis dampak penerbitan KK bagi nikah siri terhadap berbagai aspek administrasi kependudukan, seperti hak dan kewajiban suami, istri dan anak dalam konteks administrasi negara.

- 1). Tidak Adanya Bukti Hukum: Pernikahan siri tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) atau Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, sehingga tidak ada akta nikah sebagai bukti legalitas pernikahan.
- 2). Kesulitan Administrasi Kependudukan:
 - a). Akta Kelahiran Anak: Anak yang lahir dari nikah siri akan kesulitan mendapatkan akta kelahiran karena tidak adanya bukti pernikahan yang sah. Akibatnya, anak hanya bisa dicantumkan nama ibunya dalam akta kelahiran, dan statusnya menjadi tidak jelas dalam hubungan hukum dengan ayah.
 - b). Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP): Pasangan nikah siri akan kesulitan mengurus KK dan KTP karena tidak memiliki bukti pernikahan yang sah.
 - c). Hak Waris dan Harta Gono-gini: Istri siri tidak memiliki hak waris dan tidak berhak atas harta gono-gini jika terjadi perceraian atau kematian suami, karena tidak adanya ikatan hukum yang sah.

- d). Akses Layanan Publik: Nikah siri dapat menghambat akses ke berbagai layanan publik, seperti perbankan, asuransi, dan lain-lain, yang memerlukan dokumen kependudukan yang lengkap.

c. Perbandingan dengan Kebijakan Sebelumnya:

Penelitian ini dapat membandingkan kebijakan penerbitan KK bagi nikah siri dengan kebijakan sebelumnya, serta mengidentifikasi perubahan dan implikasinya.

1. Perbandingan Kebijakannya: Sebelumnya, KK hanya untuk pasangan yang pernikahannya tercatat secara resmi di KUA atau catatan sipil. Sekarang, KK bisa dibuat untuk pasangan nikah siri dengan melampirkan SPTJM dan keterangan "kawin belum tercatat" di KK. Perbedaan utamanya, Pengakuan negara terhadap pernikahan siri dalam pembuatan KK, meskipun statusnya "kawin belum tercatat".

2. Implikasi Kebijakan:

- a). Dampak Positif: Perlindungan hukum bagi istri dan anak dari pernikahan siri, terutama dalam hal hak-hak administrative dan data kependudukan lebih akurat, karena pasangan nikah siri tidak lagi "hilang" dari basis data.

b). Dampak Negatif:

- 1). Potensi munculnya masalah hukum karena kebijakan ini bertentangan dengan UU Perkawinan yang mewajibkan pencatatan perkawinan.
- 2). Bisa menyuburkan praktik nikah siri karena dianggap lebih mudah dan praktis.
- 3). Perencanaan pembangunan berbasis data kependudukan bisa terganggu jika data nikah dan kelahiran tidak valid.

d. Studi Kasus:

Penelitian ini dapat menggunakan studi kasus untuk menganalisis secara lebih mendalam dampak penerbitan KK bagi nikah siri dalam konteks situasi nyata.

- 1). Status Pernikahan: pernikahan akan tercatat "kawin belum tercatat" atau "pernikahan belum dicatatkan", yang menandakan bahwa pernikahan tersebut belum memiliki kekuatan hukum di mata negara.
- 2). Akses Layanan: Meskipun memiliki KK, pasangan nikah siri mungkin menghadapi kendala dalam beberapa layanan publik yang memerlukan bukti pernikahan resmi, seperti pengurusan akta kelahiran anak.
- 3). Anak dari Pernikahan Siri: Anak dari pernikahan siri tetap bisa mendapatkan akta kelahiran, tetapi pada akta tersebut akan ada keterangan bahwa orang tua belum tercatat perkawinannya.
- 4). Penyelesaian Masalah Hukum: Jika ada masalah hukum terkait perkawinan atau anak, pasangan nikah siri mungkin perlu melakukan itsbat nikah (pengesahan pernikahan di pengadilan agama) untuk mendapatkan kekuatan hukum yang sah.

2. Orisinalitas Penelitian:

a. Pendekatan Multidisiplin:

Penelitian ini dapat menggabungkan pendekatan hukum, administrasi, dan sosiologis untuk memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai masalah ini. Pendekatan Multidisiplin yang dimaksud sebagai berikut:

- 1). Hukum: Pernikahan siri, meskipun sah secara agama, tidak diakui oleh negara kecuali dicatatkan melalui itsbat nikah di Pengadilan Agama. Pencatatan perkawinan siri melalui itsbat nikah akan memberikan kepastian hukum bagi pasangan dan anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut.
- 2). Administrasi Kependudukan: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) memfasilitasi pembuatan KK bagi pasangan nikah siri dengan menerima SPTJM sebagai bukti kebenaran perkawinan. SPTJM ini berisi pernyataan bahwa pasangan tersebut benar-benar suami istri, dan ditandatangani oleh suami, istri, serta dua orang saksi yang mengetahui perkawinan tersebut.
- 3). Sosial: Pendekatan sosial diperlukan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai hak-hak pasangan nikah siri, terutama terkait dengan

administrasi kependudukan dan pemenuhan hak anak. Penting juga untuk memberikan edukasi mengenai pentingnya pencatatan perkawinan demi kepastian hukum dan perlindungan bagi keluarga.

b. Analisis Kritis:

Penelitian ini dapat memberikan analisis kritis terhadap kebijakan penerbitan KK bagi nikah siri, termasuk potensi dampak positif dan negatifnya. Analisis Kritis yang dimaksudkan sebagai berikut:

1). Implikasi Perlindungan Hukum dan Kepastian Hukum:

- a). Pencantuman status "kawin belum tercatat" dalam KK memang memberikan pengakuan administratif, tetapi tidak memberikan perlindungan hukum yang sama dengan pernikahan yang tercatat resmi.
- b). Misalnya, dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga, status "kawin belum tercatat" bisa menyulitkan istri untuk mendapatkan perlindungan hukum yang memadai, seperti yang diatur dalam UU Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
- c). Kepastian hukum bagi anak yang lahir dari nikah siri juga menjadi isu, karena status anak dalam KK tidak sepenuhnya sama dengan anak dari pernikahan sah.

2). Potensi Tumbuhnya Praktik Nikah Siri:

- a). Beberapa pihak berpendapat bahwa kemudahan pembuatan KK untuk nikah siri justru dapat mendorong praktik nikah siri yang semakin marak.
- b). Padahal, UU Perkawinan menegaskan pentingnya pencatatan perkawinan untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi semua pihak.
- c). Ketentuan "kawin belum tercatat" dalam KK juga dianggap kontraproduktif karena tidak sesuai dengan nomenklatur yang ada dalam administrasi perkawinan.

3). Tanggung Jawab Negara:

- a). Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) hanya mencatat telah terjadinya perkawinan, bukan menikahkan pasangan.
- b). Tugas Dukcapil adalah mencatat status perkawinan, namun bukan berarti melegalkan pernikahan siri.
- c). Pemerintah perlu mengambil langkah lebih lanjut untuk memberikan perlindungan hukum yang lebih baik bagi pasangan dan anak-anak dari pernikahan siri, seperti melalui mekanisme isbat nikah yang lebih efektif.

c. Rekomendasi Kebijakan:

Penelitian ini dapat memberikan rekomendasi kebijakan yang konstruktif untuk mengatasi masalah yang mungkin timbul akibat kebijakan tersebut, serta memberikan masukan untuk penyempurnaan kebijakan di masa depan. Rekomendasi Kebijakan terkait KK untuk Nikah Siri, lebih detailnya sebagai berikut:

- 1). Penerbitan KK dengan Status Perkawinan yang Jelas: Sebaiknya ada kebijakan yang mengatur pencatatan status perkawinan yang lebih jelas, misalnya dengan menambahkan opsi "nikah siri" atau "pernikahan belum tercatat secara resmi" dalam KK. Hal ini akan memberikan informasi yang lebih akurat dan menghindari kebingungan di kemudian hari.
- 2). Penyederhanaan Proses Itsbat Nikah: Pemerintah perlu menyederhanakan proses itsbat nikah (pengesahan pernikahan siri di pengadilan agama) agar lebih mudah diakses oleh masyarakat. Ini akan membantu pasangan nikah siri untuk mendapatkan pengakuan negara atas perkawinan mereka.
- 3). Sosialisasi Hak dan Kewajiban: Pemerintah perlu lebih gencar melakukan sosialisasi mengenai hak dan kewajiban pasangan yang melakukan nikah siri, termasuk hak-hak anak yang lahir dari pernikahan tersebut.
- 4). Perlindungan Hukum bagi Anak: Kebijakan yang lebih komprehensif diperlukan untuk memberikan perlindungan hukum yang lebih baik bagi anak-anak yang lahir dari pernikahan siri, terutama terkait hak waris dan hak-hak lainnya.

- 5). Pendidikan Masyarakat: Perlu ada upaya pendidikan kepada masyarakat mengenai pentingnya pencatatan pernikahan secara resmi untuk mendapatkan perlindungan hukum dan hak-hak yang lebih baik, baik bagi pasangan maupun anak-anak mereka.

Secara keseluruhan, penelitian mengenai penerbitan KK bagi nikah siri memiliki kebaruan dan orisinalitas dalam hal fokus kajian, pendekatan analisis, dan potensi rekomendasi kebijakan. Penelitian ini dapat memberikan kontribusi penting dalam memahami implikasi kebijakan tersebut dan memberikan masukan bagi perbaikan kebijakan di masa depan.

Kantor Urusan Agama (KUA) merupakan garda paling depan dari kementerian agama yang menangani beberapa tanggung jawab pemerintah di sektor keagamaan dalam lingkungan kecamatan suturut dengan Keputusan Menteri Agama No. 517 Tahun 2001 Serta Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 dinyatakan menjadi satuan kerja paling depan sebab KUA berhadapan langsung dengan penduduk sehingga normal jika keberadaan Kantor Urusan Agama (KUA) dianggap amat mendesak, seringkali disertai kehadiran Kementerian Agama. Beberapa hal yang perlu diperhatikan terkait nikah siri adalah:

1. Hak-hak bagi istri tidak dijamin oleh peraturan perundang-undangan.
2. Istri sulit memperjuangkan hak-haknya, seperti harta warisan atau harta kekayaan selama perkawinan.
3. Pernikahan siri dapat menimbulkan masalah di kemudian hari, seperti kawin bersaudara atau anak kawin dengan mantan istri ayahnya.
4. Suami sah atau istri sah dari mempelai perkawinan yang bisa melaporkan nikah siri ke hukum pidana.

Beberapa syarat nikah siri dalam agama Islam adalah: Memenuhi lima rukun nikah, Mempelai pria tidak memiliki empat istri, Mempelai wanita telah mendapat izin dari wali yang sah, Tidak dilakukan secara terpaksa, Tidak dilakukan dalam keadaan ihram atau umrah.

Penerbitan Kartu Keluarga bagi pasangan Nikah siri memiliki dampak hukum yang negatif, seperti:

1. Pihak perempuan tidak bisa menuntut hak-hak-nya sebagai istri yang telah dilanggar oleh suami karena tidak adanya kekuatan hukum yang tetap terhadap legalitas perkawinan tersebut.
2. Tidak memiliki perlindungan hukum
3. Dapat mempengaruhi psikologis istri dan anak.
4. Masalah pewarisan rumit dan cenderung membuat salah satu pasangan, khususnya suami lebih leluasa untuk meninggalkan kewajibannya.
5. Merugikan kaum perempuan karena dianggap sebagai pelampiasan nafsu sesaat bagi kaum laki-laki.
6. Akan ada banyak kasus poligami yang terjadi
7. Selain itu, meskipun telah diterbitkan Kartu Keluarga nikah siri juga dapat berdampak pada perilaku keluarga, seperti: Hilang tanggung jawab, Sulit terjadi keharmonisan dalam keluarga, Tidak saling menghormati, Berbeda kasih sayang terhadap anak.

Selain dampak negatif, ada juga dampak positif meskipun dampak negatif akan lebih banyak, antara lain:

1. Mengurangi beban atau tanggung jawab seorang perempuan yang menjadi tulang punggung keluarga.
2. Meminimalisasi berkembangnya penyakit AIDS maupun penyakit lainnya.
3. Mampu menghindarkan seseorang dari hukum zina dalam agama.